

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
'URBŪNPADA PRAKTIK JUAL BELI KAKAO  
DI DESA KATUMBANGAN LEMO**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**NENCSI WARNA SARI**

NIM: 20256120013

**JURUSAN SYARIAH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem ‘*Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao Di Desa Katumbangan Lemo**”, yang disusun oleh **Nengsi Warna Sari, NIM: 20256120013**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 1 April 2024 M, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 17 Mei 2024 M  
9 Dzulqaidah 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nengsi Warna Sari, NIM: 20256120013, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem '*Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 15 Januari 2024

Pembimbing I



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP: 197312312005011034

Pembimbing II



Atirah, S.Pd  
NIP: 199512082020122021


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nengsi Warna Sari  
NIM : 20256120013  
Tempat/Tgl.Lahir : Katumbangan, 05 September 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
*'Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa  
Katumbangan Lemo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 Januari 2023

Penyusun,  
  
Nengsi Warna Sari  
NIM: 20256120013



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem ‘*Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao Di Desa Katumbangan Lemo”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun ḥasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Nurdin** dan ibunda **Sitti Nur** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Atirah, M.Pd sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Katumbangan Lemo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Katumbangan Lemo yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua saudara-saudari saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi, serta semua pihak

yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah swt. *Amin*.

Majene, 15 Januari 2023

Penulis,



Nengsi Warna Sari  
20256120013

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>13</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
1. Definisi hukum ekonomi syariah .....	13
2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah .....	14
3. Asas-asas hukum ekonomi syariah .....	17
B. Jual Beli .....	19
1. Definisi jual beli .....	19
2. Dasar hukum jual beli .....	20
C. <i>'Urbūn</i> .....	24
1. Definisi <i>'urbūn</i> .....	24
2. Dasar hukum <i>'urbūn</i> .....	26
3. Rukun dan syarat <i>'urbūn</i> .....	28
4. Teori kebolehan dan larangan sistem <i>'urbūn</i> .....	29
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	35

E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
H. Pengujian Keabsahan Data .....	40
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Sekilas Tentang Desa Katumbangan Lemo.....	43
B. Penerapan Sistem ‘ <i>Urbūn</i> Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo .....	48
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem ‘ <i>Urbūn</i> Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>85</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	Be
ت	<i>ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	De
ذ	<i>žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	R	Er
ز	<i>zai</i>	Z	Zet
س	<i>sin</i>	S	Es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	G	Ge
ف	<i>fa</i>	F	Ef
ق	<i>qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>kaf</i>	K	Ka
ل	<i>lam</i>	L	El
م	<i>mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En

و	<i>waw</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...   أ...   أ...	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā’</i>	ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَا : *Ramā*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul al-aṭfāl*

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِيمَ : *nu'īma*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

#### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'an*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*  
بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta' *marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wamā Muhammadunillāhirrasūl*

*Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍāna al-lazi unzila fīhi al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abu Zāid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Hamid (bukan: Zāid, Naṣr Hamid Abu)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imran 3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

## ABSTRAK

Nama : Nengsi Warna Sari  
NIM : 20256120013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem ‘*Urbūn*  
Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Penerapan sistem ‘*urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem ‘*urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar’i) dan pendekatan hukum Islam sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ‘*urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo adalah pemberian uang muka dimaksudkan sebagai bentuk akad tanda jadi. Jika jual beli terlaksana, maka uang muka menjadi bagian dari total harga kakao atau pembayarannya dapat dilakukan secara angsur (tergantung dari keputusan pedagang kakao). Selain itu, terdapat kesepakatan adanya praktik potongan harga saat transaksi jual beli berlangsung yang besarnya sangat bergantung pada keputusan pedagang. Namun jika jual beli tidak terlaksana maka uang muka menjadi utang yang harus dibayar oleh petani. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *ilāhiyyah* karena pelaksanaannya tidak selaras, dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam sebuah atsar sahabat, terkait proses dari jual beli menggunakan ‘*urbūn*. Serta pada praktiknya, mengenal adanya potongan harga yang menurut ulama K.H Abdul Syahid Rasyid, praktik tersebut termasuk pada praktik yang mengandung riba.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, 1) Seharusnya pelaksanaan akad dilakukan secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum dan tindakan wanprestasi tidak terjadi dalam penerapan sistem ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. 2) Penerapan praktik potongan harga dalam jual beli ‘*urbūn*, harus tetap pada batas kewajaran (tidak berlebihan dalam melakukan potongan harga pada hasil panen kakao petani), hal ini agar tetap menjaga nilai kemaslahatan, keadilan serta terhindar dari riba dalam jual beli ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan agama universal, yang dapat pula dipahami sebagai pandangan hidup, ritualitas, dan syariah yang mengandung kaidah hukum atau aturan perihal aspek ibadah dan juga muamalah, untuk membimbing manusia agar berkehidupan layak dan taat pada Allah swt.<sup>1</sup> Hal ini penting, karena sebagai umat Islam tentunya tidak dapat terlepas dengan praktik ibadah terutama muamalah, sebab menyadari eksistensi dari manusia sebagai makhluk sosial.

Muamalah merupakan hubungan dan aktivitas seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Di antara bentuk muamalah seperti kegiatan jual beli (*al-bai'*), gadai (*rahn*), *syirkah*, *muḍārabah*, *ijārah* dan sebagainya.<sup>3</sup> Namun, kegiatan yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat adalah kegiatan jual beli, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling dari kegiatan ini. Jual beli adalah suatu kegiatan yang menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, sesuai dengan akad tertentu dan dengan jalan yang sesuai dengan syara'.<sup>4</sup> Sejatinya, kegiatan jual beli telah jelas kehalalannya dalam Islam, seperti yang dijelaskan pada potongan ayat dalam QS al-Baqarah/2: 275, adalah sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>1</sup>Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 169.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

<sup>3</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), h. 278.

Terjemahnya:

... Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna puang Allah swt. taala pura mahallallakang sipa'balu'i anna maharrangan riba.*<sup>6</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap umat Islam dapat mencari nafkah melalui akad jual beli, karena hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Selain itu, jual beli juga disinggung dalam hadis Nabi Muhammad saw. yakni sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Raafi' bahwasanya Nabi shallaallaahu Alaihi Wasallaam ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik?, jawab beliau: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jenis jual beli yang dilakukan secara baik.<sup>7</sup>

Hadis di atas, telah memberikan pemahaman bahwa jual beli termasuk pekerjaan yang paling baik jika dilakukan secara baik dan benar pula, seperti memperhatikan syarat-syarat yang dihalalkan dalam jual beli, telah memenuhi rukun jual beli, mengimplementasikan prinsip jual beli dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, praktik jual beli dalam masyarakat semakin meluas dan

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021), h. 47.

<sup>6</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 73.

<sup>7</sup>Abū Bakar Aḥmad Ibnu 'Amrū Ibnu 'Abdu al-Khāliq al-Bazzār, *Musnad Al-Bazzār (Mauqi' Jāmi' Al-Hadis, Juz 5)*, h. 226.

transaksi jual beli sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah penerapan sistem *'urbūn* dalam jual beli.

*'Urbūn* merupakan jual beli dengan penyerahan uang muka oleh pembeli kepada penjual sebagai bentuk akad tanda jadi dan untuk menunjukkan keseriusan atas barang yang hendak dibelinya tersebut.<sup>8</sup> Bentuk penerapan yang seharusnya dari sistem *'urbūn* ialah seseorang yang membeli sebuah barang, akan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan syarat, jika jual beli dilaksanakan maka uang *'urbūn* yang dibayarkan di awal, akan menjadi bagian dari total pembayaran untuk harga barang tersebut, dan jika jual beli tidak dilaksanakan, maka uang *'urbūn* akan menjadi hibah untuk penjual.<sup>9</sup>

Pandangan ulama terhadap penerapan sistem *'urbūn* dalam jual beli (*al-bai' 'urbūn*), terjadi *ikhtilāf* atau masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum kebolehan dari sistem ini, yakni ada ulama yang membolehkan jual beli *'urbūn* dan adapula yang mengharamkan jual beli ini. Di antara ulama yang mengharamkan jual beli *'urbūn*, didasarkan atas sebuah hadis 'Amrū bin Syaib tentang larangan jual beli dengan sistem *'urbūn*, karena terdapat unsur *garar* dan adanya syarat *fasad*, seperti syarat hibah ketika jual beli tidak dilaksanakan. Adapun ulama yang membolehkan jual beli *'urbūn* berpandangan bahwa, jual beli *'urbūn* tidak mengandung dan syarat *fasad*, melainkan menyerupai hak pilih karena berlangsung atau tidaknya jual beli tersebut, tergantung atau merupakan

---

<sup>8</sup>Arif Iman Maulidin dan Cucu Kania Sari, "Hadits Tentang Jual Beli Yang Dilarang", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-falah* 1, Nomor 1 (2022): h. 4.

<sup>9</sup>Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat, "Sistem *'Urbūn* /Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah", *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, Nomor 2 (2020): h. 2.

pilihan dari seorang pembeli. Serta terdapat maslahat antara penjual dan pembeli dari jual beli *'urbūn*.<sup>10</sup>

Menurut pandangan ulama kontemporer menyatakan bahwa, jual beli menggunakan uang muka (*'urbūn*) bertujuan sebagai bukti memperkuat akad, karena dengan *'urbūn* maka akad tidak boleh diputuskan secara sepihak ketika tidak ada persetujuan. Sehingga uang *'urbūn* pada jual beli merupakan bagian perikatan salah satu pihak dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Sehingga, sejatinya jual beli *'urbūn* itu dibolehkan. Namun, jual beli *'urbūn* yang baik adalah jika terdapat pemutusan akad kemudian hal tersebut dilakukan oleh pedagang sebagai pemberi uang *'urbūn*, maka ia kehilangan uang *'urbūn* tersebut (sebagai hibah kepada penjual atas pembatalan akad yang dilakukan). Sebaliknya, jika yang memutuskan akad adalah penjual sebagai penerima uang *'urbūn*, maka ia harus mengembalikan uang *'urbūn* tersebut. Hal ini guna mencapai kemaslahatan, karena tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi *al bai' 'urbūn* tersebut.<sup>11</sup>

Akan tetapi, penerapan sistem *'urbūn* pada jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo ialah ketika pembeli hendak memberikan uang muka kepada petani kakao, terlebih dahulu diberikan sebuah syarat, yakni petani dituntut untuk menjual hasil panennya kepada pembeli tersebut dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, seperti adanya potongan harga dari hasil panen kakao. Serta tidak ada bentuk hibah dalam penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang *'urbūn* akan menjadi bagian dari total

---

<sup>10</sup>Mayuddin Siregar, "Pemikiran Wahbah Az-Zuhāīlī Tentang Jual Beli *'Urbūn* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah", *Skripsi* ( Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), h. 30-35.

<sup>11</sup>Siti Hartinah dan Mawardi Ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al Hisab Ekonomi Syariah* 2, Nomor 1 (2021): h. 74.

pembayaran kakao, dan jika jual beli tidak dilaksanakan maka uang *'urbūn* akan dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh petani kakao.

Oleh karena itu, dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *'Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, serta agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap penelitian ini, maka peneliti mencantumkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yakni sebagai berikut:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan atau hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi berdasarkan perspektif syariah. Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah yang dimaksud ialah mengkaji kegiatan ekonomi masyarakat Desa Katumbangan Lemo, dalam hal ini terkait penerapan sistem

		<p><i>'urbūn</i> pada praktik jual beli kakao, kemudian melihat perspektif syariah berupa mangkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dan sangat berkaitan erat dengan adanya penentuan hukum terhadap penerapan sistem <i>'urbūn</i> tersebut berupa hukum keharaman atau kebolehan untuk diterapkan.</p>
2.	Jual beli	<p>Jual beli merupakan suatu kegiatan yang menukarkan suatu benda dengan benda yang lain melalui akad tertentu. Dalam penelitian ini, jual beli yang disoroti ialah praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo yang menukarkan sejumlah uang dengan barang berupa kakao sesuai dengan nilai yang disepakati. Namun dalam praktiknya mengenal adanya pemberian <i>'urbūn</i> dalam akad jual beli yang dilakukan.</p>
3.	<i>'Urbūn</i>	<p><i>'Urbūn</i> adalah pemberian sejumlah uang muka dari pembeli kepada penjual sebagai bentuk akad tanda jadi dari jual beli. Dalam penelitian ini, sistem <i>'urbūn</i> yang dikaji adalah sistem <i>'urbūn</i> yang sering kali diterapkan pada jual</p>

		<p>beli kakao di Desa Katumbangan Lemo. Dalam praktiknya petani dituntut untuk menjual hasil panennya kepada pembeli yang memberikan uang muka dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, seperti adanya potongan harga dari hasil panen kakao, serta tidak ada bentuk hibah. Jika jual beli dilaksanakan maka uang <i>'urbūn</i> akan menjadi bagian dari total pembayaran kakao, dan jika jual beli tidak dilaksanakan maka <i>'urbūn</i> akan dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh petani kakao.</p>
--	--	---

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berkenaan dengan judul penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian dari beberapa literatur, guna mengetahui serta memahami konsep jual beli *'urbūn* yang dikaji oleh peneliti lain, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang serupa atau bersifat pengulangan.

1. Subagya Catur Krisna P. (2018) dalam skripsinya “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan *'urbūn* Menurut Madhhab Shafi’i dan Madhhab Hanbali” dalam penelitiannya, membahas perihal jual beli menggunakan *'urbūn*, yang selaras dengan penelitian ini. Namun, dalam penelitiannya hanya berfokus pada perbandingan pandangan mazhab Syafi’i dan juga Hambali, mengenai hukum dari jual beli menggunakan *'urbūn*, karena berangkat dari

adanya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut terkait jual beli menggunakan sistem *'urbūn*.<sup>12</sup>.

Sedangkan dalam penelitian tentang “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo” melihat tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli menggunakan *'urbūn*, tidak hanya melihat dari dua perspektif yakni mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, melainkan melihat dari perspektif hukum ekonomi syariah secara umum dan juga tidak ada konsep perbandingan dalam penelitian ini.

2. Ayu Nazira (2021) dalam skripsinya “ Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent dalam Perspektif Akad *Bai' Al-'urbūn* (Suatu Penelitian Pada Showroom di Kota Banda Aceh) dalam penelitiannya, mengkaji perihal kesesuaian pembayaran indent dengan akad *bai' al-'urbūn* dalam ekonomi syariah. Sehingga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni mengkaji perihal jual beli dengan sistem *'urbūn*. Akan tetapi, dalam penelitiannya, hanya berfokus pada kesesuaian indent dengan akad *al-bai' 'urbūn*. Sehingga tidak menyoroti lebih jauh terkait status hukum dari pembayaran indent tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam penelitian tentang “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo” akan lebih kompleks membahas atau mengkaji terkait tinjauan hukum

---

<sup>12</sup>Subagya Catur Krisna P, “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan *'Urbūn* Menurut Madhhab Shafi'i Dan Madhhab Hambali”, *Skripsi* ( Ponorogo : Fakultas Ilmu Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018 ), h. 4-5.

<sup>13</sup>Ayu Nazira, “Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad *Bai' Al-'urbūn*: Suatu Penelitian Pada Showroom di Kota Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2021), h. 10.

terhadap sistem *'urbūn* dari praktik jual beli kakao yang ada di Desa Katumbangan Lemo.

3. Zulfan Adi Putra (2021) dalam skripsinya “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem *'Urbūn* ( Studi Kasus di Kecamatan Trienggadeng)” pada penelitiannya, membahas perihal jual beli dengan sistem *'urbūn* pada hasil bumi berupa padi, yang di dalamnya mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan, karena belum ada kepastian panen atau tidaknya padi tersebut, sedangkan *'urbūn* telah diberikan kepada petani. Selain itu, ketika jual beli dengan *'urbūn* pada padi tersebut dilaksanakan, maka *'urbūn* terhitung sebagai bagian keseluruhan pembayaran. Namun, ketika jual beli tidak dilaksanakan, maka *'urbūn* akan hangus dan menjadi milik petani atau penjual.<sup>14</sup>

Penelitian ini terlihat hampir sama dengan penelitian tentang “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo” karena sama-sama membahas perihal, sistem *'urbūn* pada praktik jual beli hasil bumi yakni antara kakao dan padi. Namun keduanya memiliki perbedaan, yakni berbeda pada permasalahan yang dikaji, karena bentuk penerapan sistem *'urbūn* nya pun berbeda. Pada penelitian ini, penerapannya berupa jika jual beli dengan *'urbūn* pada kakao dilaksanakan, maka *'urbūn* terhitung sebagai total pembayaran. Namun, ketika jual beli tidak dilaksanakan, maka uang muka atau *'urbūn* yang diambil diawal dianggap utang yang harus dibayar oleh petani kepada pedagang kakao yang telah

---

<sup>14</sup>Zulfan Adi Putra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *'urbūn*: Studi Kasus Dikecamatan Trienggadeng”, h. 5.

memberi uang muka (*urbūn*). Serta dikenal adanya potongan harga bagi petani yang telah mengambil uang '*urbūn* kepada pembeli.

Perbedaan yang lain, juga dapat dilihat dari fokus penelitian dari “Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem '*urbūn* (studi kasus dikecamatan Trienggadeng)” yakni, penelitiannya berfokus pada kesesuaian fikih muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem '*urbūn*, dan juga lebih terfokus pada kajian unsur *garar*, dalam praktik jual beli hasil bumi (padi) dengan sistem '*urbūn*. Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji perihal tinjauan hukum ekonomi syariah dari penerapan '*urbūn* pada jual beli kakao, dan tidak hanya mengkaji unsur *garar*, tetapi seluruh unsur yang terkandung dalam penerapan '*urbūn* pada jual beli kakao seperti adanya potongan harga dan uang muka yang dianggap utang ketika jual beli kakao tidak terealisasikan, akan dikaji lebih jauh.

4. Nadia Ayusasmi (2022) dalam skripsinya “Analisis '*urbūn* Dalam Akad *Ijārah* (Studi Kasus Persewaan Paket Pesta Pernikahan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar). Dalam penelitiannya, mengkaji perihal sistem '*urbūn* yang selaras dengan penelitian ini. Namun, dalam penelitiannya mengkaji perihal penerapan '*urbūn* dalam akad *ijārah* berupa persewaan paket pesta pernikahan. Di mana sistem pelaksanaannya adalah penyewa akan memberikan uang muka kemudian sisanya akan dibayarkan saat kontrak berakhir tetapi jika persewaan dibatalkan setelah pembayaran '*urbūn* maka uang muka tidak akan dikembalikan kepada pihak penyewa.<sup>15</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji perihal penerapan sistem '*urbūn* dalam akad

---

<sup>15</sup>Nadia Ayusasmi, “Analisis '*urbūn* Dalam Akad *Ijārah*: Studi Kasus Persewaan Paket Pernikahan Dikecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”, *Skripsi* (Majene: Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene, 2021), h. 3-4.

jual beli kakao yang ada di Desa Katumbangan Lemo serta melihat tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *'urbūn* tersebut.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan terkait sistem *'urbūn* dalam praktik jual beli.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat berguna atau bermanfaat secara praktis bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi STAIN Majene seperti sebagai penambah koleksi literatur di perpustakaan, dan tentunya penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber informasi terkait hukum dari jual beli dengan sistem *'urbūn*.

## 2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Desa Katumbangan Lemo untuk memberikan pemahaman terkait hukum ekonomi syariah dari penerapan sistem *'urbūn* pada jual beli kakao yang sering kali dilaksanakan. Hal ini guna untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi kedepannya agar senantiasa berada pada jalan yang dibenarkan oleh syariah.

## 3) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama pemerintah Desa Katumbangan Lemo dalam mengeluarkan segala kebijakan dalam bidang ekonomi agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi ekonomi.

## 4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni dapat dijadikan sebagai rujukan atau sebagai penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan penerapan sistem *'urbūn* dalam jual beli.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Definisi hukum ekonomi syariah

Hukum dalam bahasa arab disebut *hukm* yang bermakna aturan atau kaidah, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku atau perbuatan manusia.<sup>16</sup> Makna hukum dalam ensiklopedia hukum Islam adalah penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan berbicara perihal kajian ekonomi syariah sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam, atau terikat dengan ketentuan halal dan haram dalam istilah sehari-hari. Sedangkan ketentuan halal-haram merupakan bagian dari ruang lingkup kajian hukum. Hal ini tentunya menunjukkan kaitan yang sangat erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah sejatinya hanya dikenal di Indonesia. Sedangkan di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishād al-Islāmi*).<sup>17</sup> Terkait penggunaan terma ekonomi syariah dan ekonomi Islam dapat digunakan secara bergantian dan memiliki arti yang sama sehingga penggunaannya tidak mereduksi makna istilah lainnya. Adapun definisi ekonomi Islam dijelaskan oleh beberapa pakar yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Abdul Manan yang dikutip oleh Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul pengantar ekonomi syariah, bahwa ekonomi Islam

---

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* ( Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h.107.

<sup>17</sup>Yogi, "Implmentasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada Mart Muhajirin Palembang", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2019), h. 18. Lihat: Rafiq Yūnus Al Mishrī, *Uṣūl Al-Iqtishād Al-Islāmi: Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2015), h. 2.

merupakan suatu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang terdapat dalam masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

- b. Menurut M.Umer Chapra yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia dalam bukunya yang berjudul prinsip dasar ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam merupakan suatu pengetahuan yang membantu upaya dalam mewujudkan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk mencapai keseimbangan makro ekonomi serta ekologi yang berkesinambungan.<sup>19</sup>
- c. Menurut M. Akram Khan yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia dalam bukunya yang berjudul prinsip dasar ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengkaji perihal upaya dalam mencapai kebahagiaan hidup manusia dengan pengorganisasian sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>20</sup>
- d. Menurut Hasanuzzaman yang dikutip oleh Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul pengantar ekonomi syariah, bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3. Lihat: Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice ( A Comperative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), h. 3.

<sup>19</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 7. Lihat: M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Terjemahan Ihkwan Abidin Basri* ( Jakarta: GIP Dan Tazkia Institute, 2000).

<sup>20</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, h. 7. Lihat: Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Saw Tentang Ekonomi, Terjemahan Rifyal Kakbah* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1997)

<sup>21</sup>Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 3. Lihat: Hasanuzzaman, "Definition Of Islamic Economic", *Journal Of Research In Islamic Economic* 1, Nomor 2 (1984)

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang mengkaji masalah ekonomi dan tingkah laku masyarakat yang bertujuan untuk membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui pengorganisasian sumber daya berdasarkan perspektif Islam. Selaras dengan hal tersebut, maka hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kaidah atau aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi dan tingkah laku masyarakat dalam menentukan kebolehan ataupun keharamannya berdasarkan perspektif Islam.

## **2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, sehingga prinsip-prinsip yang terdapat pada fikih muamalah juga merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip *ilāhiyyah* (ketuhanan) yaitu sebuah prinsip yang menghendaki bahwa setiap kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi, distribusi, konsumsi dan sebagainya haruslah dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan sejalan dengan tujuan yang Allah swt. telah tetapkan. Sehingga, jika prinsip ini diimplementasikan dalam kegiatan jual beli dengan sistem *'urbūn* maka seluruh rangkaian kegiatannya harus diniatkan semata-mata hanya memperoleh ridho Allah swt. agar sejalan dengan tujuan yang Allah swt. tetapkan bahwa manusia diciptakan di dunia hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt.
- b. Prinsip keadilan (*al-'adālah*), yaitu prinsip yang memiliki konsep menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi dan porsinya. Dalam hukum ekonomi syariah asas ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang secara adil sejalan dengan asas kesetaraan. Untuk

mencerminkan prinsip ini dalam kegiatan jual beli dengan sistem ‘*urbūn*’ maka dalam kegiatannya harus saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dan tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan dari kegiatan tersebut.

- c. Prinsip amanah (*al-amānah*), bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia haruslah didasarkan atas saling percaya, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Jika prinsip ini diterapkan dalam kegiatan jual beli dengan sistem ‘*urbūn*’ tentunya meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut untuk mentaati akad yang telah disepakati di awal. Sehingga semua pihak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab.
- d. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*), yakni setiap orang bebas dalam menentukan proses, tempat, waktu dalam bertransaksi ekonomi namun harus tetap selaras dengan syariah. Implementasi prinsip ini dalam kegiatan jual beli dengan sistem ‘*urbūn*’ ialah semua pihak secara bebas menentukan akad yang dapat menguntungkan, namun harus didasari oleh suka sama suka, dan tidak menggunakan cara yang bathil dalam bertransaksi seperti adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan transaksi.
- e. Prinsip kebolehan bertransaksi (*Al-ibāḥah*), yaitu segala bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan kecuali terdapat sebuah larangan.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-aṣlu fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah*.<sup>23</sup> Menurut Yūsuf Qara ḍāwī terkait prinsip ini bahwa hakikatnya muamalah hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil atau nash yang melarang. Sehingga jika tidak

---

<sup>22</sup>Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* 1, Nomor 1 (2022): h. 31-32.

<sup>23</sup>H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 128.

ada *nash* yang sah seperti terdapat hadis namun lemah yang menunjukkan keharamannya maka hal tersebut kembali ke hukum asal yakni mubah dan termasuk dalam jenis yang dima'fu-kan Allah swt. Berdasarkan prinsip ini, maka kegiatan jual beli dengan '*urbūn* sejatinya dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang dan dalam kegiatannya terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam syariah terdapat dua hal yang diharamkan atau tidak dibolehkan dalam bermuamalah yakni sebagai berikut:

- 1) Haram karena zatnya (*haram substantif*) yaitu bertransaksi dengan dengan objek yang diharamkan syariah karena zatnya seperti babi, darah, bangkai, organ manusia atau manusia itu sendiri.
- 2) Haram karena tata caranya (*haram prosedural*) yaitu muamalah yang diselenggarakan dengan jalan yang bathil seperti sebagai berikut:
  - a) Riba yaitu pinjaman yang memperoleh manfaat atau mensyaratkan penambahan dari pokok pinjaman saat pengembalian
  - b) Perjudian (*maysir*) yaitu sebuah transaksi yang terdapat spekulasi untung-buntung antara pihak atau sebuah transaksi yang menempatkan salah satu pihak mengganggu beban pihak lain seperti pemenang mendapat keuntungan dari kerugian orang lain.
  - c) Penipuan (*tadlis*) artinya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak demi mendapat keuntungan namun merugikan orang lain seperti mengurangi timbangan, menyembunyiksn cacat barang, menimbung barang agar harga melonjak tinggi (ikhtikar) dan sebagainya.
  - d) Ketidakjelasan (*garar*), hal ini tentunya juga diharamkan karena dapat menimbulkan perselisiham dalam bertransaksi. Ketidakjelasan tersebut menyangkut objek (segi kualitas dan kuantitas), harga, akad (ijab qabul) dan sebagainya.

- e) Pemaksaan (*ikrah*) yaitu memaksakan kehendak orang lain agar ingin bertransaksi dengannya. Hal ini tentunya diharamkan karena sejatinya unsur penting yang harus ada dalam muamalah adalah ‘*antarādin* (saling rela).<sup>24</sup>

### 3. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah, mempunyai beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Asas *mu‘āwanah* yakni asas yang mengharuskan semua umat Islam untuk mengedepankan konsep tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Asas *musyārahah* adalah asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk ekonomi syariah, harus saling memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat juga bagi seluruh masyarakat.
- c. Asas manfaat (*tabādul manāfi‘*) yaitu asas yang mengharuskan dalam memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Asas ‘*antarādin* yaitu asas yang mengharuskan bagi setiap orang yang melakukan transaksi ekonomi harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak atau harus dilandasi oleh adanya suka sama suka dalam transaksi tersebut.
- e. Asas ‘*adamul garār* yaitu asas yang menghendaki seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus terhindar dari unsur *garār* atau tipu daya atau sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa kerelaan antara pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.

---

<sup>24</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7-13.

- f. Asas *al-musāwāh* yaitu asas yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki kedudukan yang sama.
- g. Asas *aṣiddīq* yaitu asas yang mengharuskan setiap individu yang melakukan transaksi ekonomi untuk selalu bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
- h. Asas hak milik, bahwa Islam memberikan pengakuan atas adanya hak milik perorangan
- i. Asas pemerataan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, materi ataupun harta tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang saja melainkan wajib disalurkan secara merata diantara masyarakat.
- j. Asas *al-birri wa al-taqwā*,<sup>25</sup> *al-bir* yaitu asas kebajikan bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi harus berperilaku baik. dan *al-taqwā* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. dalam bertransaksi ekonomi.<sup>26</sup>

## **B. Jual beli**

### **1. Definisi jual beli**

Kata jual beli terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda yang kemudian digabungkan. Kata jual bermakna menukarkan barang dengan alat tukar yang dapat berupa uang, sementara kata beli bermakna menukar uang sebagai alat tukar dengan suatu barang. Dalam fikih muamalah, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*. Secara bahasa Wahbah Azzuhāīfi memberikan penjelasan yang dikutip oleh M.Pudjihardjo bahwa kata *bai'* adalah

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>26</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 8-9.

kata yang memiliki arti ganda dan saling berlawanan, sebab kata *bai'* dapat diartikan menjual dan dapat pula diartikan membeli (*isytarā*). Sehingga dari bahasa, menyamakan kata *bai'* dengan jual beli dalam bahasa Indonesia sangat dapat dibenarkan.<sup>27</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Bāi'* (البيع) yang berarti tukar menukar. Kata ini merupakan turunan dari kata *bā'a* (باع) yang artinya menjual, depa, yaitu jarak antara ujung-ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan.<sup>28</sup> Jual beli disebut *bā'a* karena ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli, dia mengulurkan depannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran.

Sedangkan definisi jual beli menurut para ulama ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf As-syubaili yang dikutip oleh Amni Nur Baits dalam bukunya yang berjudul pengantar fiqh jual beli dan harta haram, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan<sup>29</sup>
- b. Imam Hanafi yang dikutip oleh Sinta Wiji Astuti dalam bukunya yang berjudul hukum jual beli, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Cet. I; Malang: UB Press, 2019), h. 24. Lihat: Wahbah az-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 344.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h.75.

<sup>29</sup>Amni Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram* (Cet. II; Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022), h. 24-25. Lihat: *Mudzakirah Mukhtasharah fi al-Muamalah*, h. 2.

<sup>30</sup>Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, h. 7.

- c. Menurut Imam Nawawi yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul ensiklopedia fiqih Indonesia muamalat, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.<sup>31</sup>
- d. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul ensiklopedia fiqih Indonesia muamalat, bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan.<sup>32</sup>
- e. Menurut Wahbah az-Zuhāīfī, yang dikutip oleh Ahmad Sarwat mendefinisikan jual beli sebagai proses menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta atau barang dengan maksud memindahkan hak kepemilikan melalui jalan atau cara tertentu.

## 2. Dasar hukum jual beli

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli dalam syariah yakni sebagai berikut:

- a. Dasar hukum jual beli dari al-qur'an

- 1) QS al-Baqarah/2: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

... Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 3. Lihat: Al-Imam An-nawawi, *Al-Majmū' Syarah Al-Muhāzzab*, Jilid IX, h. 149.

<sup>32</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat*, h. 4. Lihat: Ibnu Qudamah, *Mugnī al-Muhtāj*, jilid II, h. 2.

<sup>33</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat*, h. 4. Lihat: Wahbah az-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, h. 344.

<sup>34</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 47.

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna puang Allah swt. taala pura mahallallakang sipa'balu'i anna maharrangan riba.*<sup>35</sup>

Dari ayat ini sangatlah jelas dalam memberikan penjelasan bahwa jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang diharamkan atau dibolehkan oleh Allah swt. sedangkan riba merupakan transaksi yang haram. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terkait jual beli dengan sistem 'urbūn sehingga ayat ini berkaitan erat dengan penelitian ini karena menyangkut hukum dari kegiatan jual beli.

2) QS an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh Allah swt. maha penyayang kepadamu<sup>36</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalang iya) salah, salaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' diantaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah swt. Taala diangi masarro makkesayang disesemu mie'.*<sup>37</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dilandasi keridhaan antara pihak-pihak sebagai pelaku jual beli. Karena jika keridhaan hilang atau tidak ada antara pihak yang bertransaksi maka hal tersebut

---

<sup>35</sup>Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>37</sup>Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134.

merupakan kebathilan.<sup>38</sup> Hal ini berkaitan erat dengan penelitian ini karena membahas perihal larangan dan keharusan dalam jual beli. Sehingga hal ini penting dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami tinjauan hukum dari jual beli dengan sistem *'urbūn*.

b. Dasar hukum jual beli dari hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Rifā‘ah bin Rāfi‘ Al-Bazzār

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifā‘ah bin Rāfi‘ bahwasanya Nabi shallaallaahu Alaihi Wasallaam ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik?, jawab beliau: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jenis jual beli yang dilakukan secara baik.<sup>39</sup>

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang sangat baik jika dilakukan dengan mabrur. Namun maksud dari mabrur ialah jual beli yang sesuai dengan hukum syara' dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, seperti jujur, amanah, dan sebagainya.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya adalah mubah, hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis di atas. Namun, menurut Imam asy-syatibi (ahli fikih mazhab Imam Māliki) mengatakan bahwa hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Seperti contoh yang dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ihtikār*, yaitu penimbunan

<sup>38</sup>Muhammad Risqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 8.

<sup>39</sup>Abū Bakar Aḥmad Ibnu 'Amrū Ibnu 'Abdu al-Khāliq al-Bazzār, *Musnad Al-Bazzār*, h. 226.

barang, sehingga persediaan stok hilang dari pasar dan melonjak naik. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi perintah dari pemerintah dalam menjual barang timbunan tersebut dan membantu pemerintah dalam menentukan harga pasar.<sup>40</sup>

Selain itu, Imām Asy-syāfi'ī juga berpendapat bahwa hukum jual beli yang asalnya mubah bisa berubah menjadi haram jika terjadi hal-hal tertentu, misalnya jual beli termasuk praktek yang diharamkan oleh Rasulullah atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan mengurutkan sebab-sebab keharamannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Keharaman jual beli terkait dengan akad, terbagi menjadi dua yakni:
  - a) Barang yang diperjual belikan melanggar syariah atau barang yang dijadikan objek jual beli tidak memenuhi syarat
  - b) Akad melanggar syariah, contoh akad jual beli yang mengandung riba seperti *bai'ul inah*, *al-muzabanah*, *al-muhalaqah*, *al-arayah* dan lain-lain. Kemudian jual beli yang mengandung *garar* seperti jual beli hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli buah yang belum matang dan sebagainya.
- 2) Keharaman jual beli yang tidak terkait dengan akad, terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:
  - a) Dharar mutlak, misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli atas yang ditawarkan oleh orang lain, jual beli an-najsy, talaqqi ar-rukhan dan sebagainya

---

<sup>40</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 121.

- b) Jual beli haram karena melanggar larangan agama, contoh jual beli yang dilakukan pada saat adzan jum'at dikumandangkan, jual beli mushaf kepada orang kafir dan sebagainya.<sup>41</sup>

### C. 'Urbūn

#### 1. Definisi 'urbūn

Al-'urbūn (العُرْبُونُ), namun kadang pula dibaca al-'arabūn (العَرَبُونُ) atau al-'urbān (العُرْبَانُ) dikenal dengan arti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli atau uang muka.<sup>42</sup> Secara bahasa, dalam *Qāmūs al-Muḥīṭ* menyebutkan bahwa makna al-'urbūn adalah مَا عَقَدَ بِهِ الْبَيْعُ (apa yang menjadi transaksi jual beli).<sup>43</sup> 'Urbūn kerap pula disebut sebagai uang muka atau panjar. Dalam kamus hukum, panjar adalah persekot atau suatu pemberian uang muka atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan ternyata pembeli membatalkan, maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.<sup>44</sup>

Sedangkan al-'urbūn secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Malik, yang dikutip oleh Muhammad Aqil Haidar dalam bukunya yang berjudul uang muka dalam pandangan syariat, bahwa 'urbūn adalah ketika seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata “saya berikan kepadamu satu dinar atau dirham dengan ketentuan sebagai pengikat, apabila saya jadi membeli atau menyewa maka

<sup>41</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8-10.

<sup>42</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 260.

<sup>43</sup>Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: al-Risalah, 2005), h. 1215.

<sup>44</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 299.

uang tersebut termasuk dari harga. Dan apabila saya gagal membeli atau menyewanya maka uang yang saya berikan akan menjadi milikmu tanpa ada yang ditukarkan.<sup>45</sup>

- b. Menurut Ibn Qudamah, yang dikutip oleh Muhammad Aqil Haidar dalam bukunya, bahwa *'urbūn* adalah pembeli memberi dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebagian daripada harga jual apabila pembeli ingin meneruskan akad jual belinya dan jika tidak melanjutkannya maka uang muka atau *'urbūn* akan menjadi milik si penjual.<sup>46</sup>
- c. Menurut Imam An-Nawawī sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ali Akbar dalam jurnalnya, bahwa yang dimaksud dengan *'urbūn* adalah seseorang membeli sesuatu dan memberikan satu dirham atau beberapa dirham kepada penjual seraya berkata apabila transaksi jual beli ini dilaksanakan maka apa yang aku berikan itu adalah bagian dari harga pembayaran dan apabila transaksi tidak dilaksanakan maka itu menjadi hibah untukmu<sup>47</sup>.
- d. Menurut Wahbah Az-zuhāīlī yang dikutip oleh Zulfan Adi Putra dalam skripsinya, bahwa *'urbūn* adalah seseorang membeli barang kemudian ia membayar satu dirham saja sebagai harga barang kepada penjual dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayar akan

---

<sup>45</sup>Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariah*, h. 6. Lihat: *Al-Muntaqa Syarah Muwaṭṭa'* 157/4.

<sup>46</sup>Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariah*, h. 6-7. Lihat: *Al-Mugnī* 175/4.

<sup>47</sup>Muhammad Ali Akbar, "Status Jual Beli Dengan Sistem Urbun: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah", *Jurnal The Renewal Of Islamic Economic Law* 2, Nomor 1 (2021): h. 60. Lihat: Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz IX.

terhitung sebagai bagian harga. namun apabila tidak terjadi jual beli maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian untuk penjual.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli fikih di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *'urbūn* adalah pemberian uang muka oleh pembeli kepada penjual sebagai bentuk akad tanda jadi dari sebuah transaksi jual beli dengan sebuah persyaratan, jika jual beli diteruskan oleh pembeli maka uang yang sebelumnya dibayarkan akan menjadi bagian dari total pembayaran barang tersebut, namun jika jual beli tidak diteruskan maka uang yang telah dibayarkan di muka akan menjadi hibah atau hak bagi penjual yang tidak dapat lagi diminta atau dituntut oleh pembeli.

## 2. Dasar hukum *'urbūn*

Hukum dari Penerapan sistem *'urbūn* dalam jual beli, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakni ada ulama yang membolehkan dan adapula ulama yang melarangnya. Adapun beberapa dasar hukum yang dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *'urbūn* adalah sebagai berikut:

### a. Dasar hukum dari Al-Qur'an

Menurut pendapat dari kalangan ulama hanafiyyah, malikiyyah dan syafiiyyah, mengharamkan jual beli *'urbūn* karena dianggap bertentangan dengan QS an-Nisa/4:29.<sup>49</sup> Kemudian menjadikannya sebagai dasar hukum keharaman *'urbūn* yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

<sup>48</sup>Zulfan Adi Putra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Urbun: Studi Kasus Dikecamatan Trienggadeng", h. 27. Lihat: Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr als Mu'ashir, 2005), h. 118-119.

<sup>49</sup>Riza Afrian Mustaqin dan Nada Batavia, "Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa'ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah", *Jurnal Al-Mudharabah* 3, Nomor 1 (2021): h. 153.

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil....<sup>50</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalalang iya) salah....<sup>51</sup>

b. Dasar hukum dari hadits

Menurut ulama yang mengharamkan jual beli dengan *'urbūn* berlandaskan pada hadis Amru bin Syaib yakni sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ.

Artinya :

Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. Melarang jual beli *Urbān* berkata Malik sebagaimana yang kami pahami Allah swt. *a'lām- Urbān* itu adalah seseorang membeli budak atau menyewa kendaraan kemudian ia berkata: saya memberimu satu Dinar lalu apabila aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya maka apa yang telah aku berikan kepadamu menjadi milikmu.<sup>52</sup>

Hadis di atas, merupakan hadis yang dhoif karena terdapat rawi yang tidak disebutkan dan didalam riwayat Ibn Majah disebut sebagai dhoif. Adapun ulama yang membolehkan jual beli *'urbūn*, bersandar pada hadis Abdul Razak dalam mushanafnya beliau berkata:

<sup>50</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 8.

<sup>51</sup>Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 133-134.

<sup>52</sup>Sulaimān Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 10 (Mesir: Mauqi' Wizārah al-Auqāf al-Miṣriyyah), h. 338.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya :

Dari Zaid Ibn Aslam bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang jual beli dengan sistem ‘*urbūn* dan beliau membolehkannya.<sup>53</sup>

Hadis ini merupakan hadis mursal atau hadis yang disandarkan pada tabi’in sedangkan dalam sanad hadis ini terdapat Ibrahim bin Yahya yang merupakan seorang perawi yang dhoif. Selain itu, terdapat riwayat lain sebagai sandaran dalam membolehkan sistem ‘*urbūn* ialah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya :

Dari Nāfi’ ibn al-Hāriṣ, meriwayatkan bahwa ‘Umar pernah membeli rumah tahanan dari Ṣafwān bin Umayyah seharga empat ribu Dirham. Jika Umar rida maka jual beli terlaksana dengan harga tersebut, dan apabila ia tidak rida maka Ṣafwān yang memiliki empat ratus dirham.<sup>54</sup>

Dasar hukum ini merupakan atsar sahabat atau sesuatu yang disandarkan pada sahabat Nabi saw. bahwa ‘Umar pernah bertransaksi jual beli dengan Ṣafwān menggunakan sistem *urbūn*. Dan hal ini dijadikan hujjah oleh ulama dalam membolehkan jual beli dengan sistem *urbūn*.

### 3. Rukun dan syarat ‘*urbūn*

Rukun jual beli ‘*urbūn* pada hakikatnya sama dengan rukun dari jual beli pada umumnya yang harus dipenuhi agar jual beli itu dapat dikatakan sah.

<sup>53</sup>Muhammad Ibnu 'Aliy Al-Syaukānī, *Nailul Auṭār*, juz 5 (Cet.I; Mesir: Darul Hadis, 1413 H - 1993 M), h. 182.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhul Al-Sunnah* Jilid 3 (Cet. III; Lebanon: Daar Al Kitab Al-'Arabiy, 1397 H - 1977 M), h. 101.

Adapun rukun dan syarat jual beli seluruh ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi rukun dalam jual beli yakni sebagai berikut:

- a. *Al-aqidan* (pelaku akad) yaitu orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yakni penjual dan juga pembeli, adapun syarat untuk pelaku akad jual beli yakni sebagai berikut:
  - 1) Berakal, yang dimaksud berakal dalam fiqih disebut aqil (عَاقِلٌ) adalah warasnya akal seseorang dalam artian bukan orang gila
  - 2) Baligh, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, kecuali bila yang diperjual belikan adalah benda yang nilainya sangat kecil contoh jajanan anak SD dan sebagainya.
- b. *Al-ma'qud alaih* (yang diakadkan) yaitu objek akad jual beli seperti barang, jasa, dan uang, adapun syarat untuk objek jual beli yakni sebagai berikut:
  - 1) Suci, dalam hal ini barang yang najis haram untuk diperjual belikan
  - 2) Ada manfaatnya
  - 3) Barang itu dapat diserahkan terimakan,
  - 4) Barang tersebut, kepunyaan penjual atau yang diwakilinya
  - 5) Barang tersebut diketahui si penjual dan pembeli keadaannya berupa zat, bentuk, ukuran atau kadar dan lain-lain.
- c. Sighat akad yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridha.<sup>55</sup>

Adapun syarat-syarat umum dari jual beli *'urbūn* yakni sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan jual beli dengan *'urbūn* adalah menjual barang lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak

---

<sup>55</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 279-281.

jadi membelinya, maka sejumlah uang muka yang dibayarkan tersebut menjadi milik penjual.

- 2) Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti. *'Urbūn* tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian<sup>56</sup>

#### 4. Teori kebolehan dan larangan sistem *'urbūn*

Terkait penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli (al-bai *'urbūn*) beberapa ulama telah bersepakat bahwa penerapannya haram dilakukan. Namun beberapa ulama yang lain bersepakat bahwa jual beli dengan *'urbūn* sesuatu hal yang boleh dilakukan.

##### a. Pendapat ulama yang membolehkan *'urbūn*

Pendapat yang membolehkan di kalangan Imam mazhab hanyalah Imam Ahmad Bin Hambal.<sup>57</sup> Pandangan Imam Ahmad terkait kebolehan sistem *'urbūn* dilandaskan pada Umar Ibn Al-Khattab dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Zaid Ibn Aslam, bahwa “Rasulullah saw. ditanya tentang jual beli dengan sistem *'urbūn* dan beliau membolehkannya”.<sup>58</sup>

Al-*'urbūn* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya boleh atas dasar kebutuhan dan menurut pertimbangan urf atau adat kebiasaan. Menurut Imam Ahmad yang dikutip oleh Farabi Dinata bahwa, ada beberapa yang membolehkan jual beli *'urbūn* yakni Ibnu Sirrin dan Sa'id Bin Al-

---

<sup>56</sup>Chyntyana Vicri, “Pelaksanaan Panjar Berdenda Dalam Jual Beli Sapi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019), h. 38.

<sup>57</sup> Abdul Hopid, dkk., “Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di P.G Binangkit Kp.Cibeureum Tanjungsang Subang”, *Jurnal Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, Nomor 1 (2021): h. 27.

<sup>58</sup> Muhammad Ibnu 'Aliy Al-Syaukānī, *Nailul Auṭār*, h. 182.

Musayyad. Menurutnya hadis yang berkaitan larangan jual beli *'urbūn* termasuk hadis yang dhaif yang tidak tersambung sanadnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>59</sup> Selain itu, qiyas pengharaman dari jual beli *'urbūn* dengan khiyar majhul tidak sah yaitu hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. sebab syaratnya adalah dibatasi waktu pembayaran sehingga hilanglah sisi yang dilarang dari qiyas tersebut. Dan jual beli *'urbūn* tidaklah mengandung unsur judi karena tidak terdapat unsur untung dan rugi melainkan ketidakjelasan dalam *'urbūn* tidaklah menimbulkan untung dan rugi karena ketika tidak dilangsungkan akad *'urbūn* maka barang akan kembali.<sup>60</sup>

Selain itu menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (Ibn Sirin), “Apakah boleh seseorang memberikan uang muka kepada penjual dengan garam atau yang lainnya, kemudian seseorang berkata: “ Jika saya datang kepada kamu, maka belilah barang maka itu adalah jual beli namun jika tidak maka pembayaran diberikan untukmu.” Dan Mujahid Bin Jabir berkata tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah Dari Ibn Najih dari Mujahid: “Boleh menjual dan membeli dengan uang muka (*'urbūn*)”.<sup>61</sup> Selain itu, Imam Ahmad juga bersandar pada sebuah qiyas dengan satu bentuk penjualan yang disepakati kehalalannya, yaitu tidak menjadi masalah jika seorang pembeli tidak menyukai barang hasil transaksi jual beli agar mengembalikan barang dan mengembalikan sesuatu bersamanya, imam ahmad menyatakan bahwa ini masih

---

<sup>59</sup>Farabi Dinata, “Panjar Sewa Menyewa Rumah Dalam Konteks Hukum Islam”, h. 291.

<sup>60</sup>Prasintho Sunandito, “Sistem *'urbūn* /Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah”, h. 85.

<sup>61</sup>Fachrial Lailatul Maghfirah, “Pembatalan Kontrak Jual Beli Bawang Merah di Desa Pahserut Sukomoro Nganjuk dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hikmah* 9, (2021): h. 75.

semakna dengan *'urbūn*.<sup>62</sup> Disamping itu, terdapat sebuah atsar yang menceritakan bahwa Nāfi' Bin Ḥārīs pernah membeli bangunan penjara untuk 'Umar dari Ṣafwān Bin Umayyah dengan ketentuan jika 'Umar menyukainya. Akan tetapi jika 'Umar tidak suka maka Ṣafwān mendapatkan uang sekian dan sekian.<sup>63</sup>

Para ulama hukum Islam kontemporer lebih memilih pandangan mazhab Hambali yang membolehkan *'urbūn* jika dibatasi waktu menunggunya secara pasti dan *'urbūn* yang telah dibayarkan di awal dijadikan sebagai bagian dari total pembayaran dan jika jual beli tidak dilangsungkan maka *'urbūn* menjadi hibah bagi penjual. Alasan ulama kontemporer membolehkan jual beli *'urbūn* karena hadis yang dijadikan hujjah dalam melarang *'urbūn* termasuk hadis yang dhaif. Selain itu, ulama kontemporer berpandangan bahwa transaksi *'urbūn* memiliki dua tujuan yakni sebagai berikut :

- 1) *'Urbūn* yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, *'urbūn* merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat.
- 2) *'Urbūn* juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *'urbūn* yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *'urbūn*, maka ia kehilangan *'urbūn* tersebut

---

<sup>62</sup>Panji Adam, dkk., "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah", *Jurnal Prosiding* 7, Nomor 3 (2017): h. 636.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul Al-Sunnah*, h. 101.

(sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *'urbūn*. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *'urbūn* ia wajib mengembalikan *'urbūn* tersebut, disamping tambahan *'urbūn* tersebut sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.<sup>64</sup>

Sekaitan dengan yang di atas, maka sejatinya banyak fatwa-fatwa di era kontemporer yang membolehkan praktik murabahah bil *'urbūn* (jual beli dengan *'urbūn*) seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Lajnah Daimah, Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz, Fatwa Bank Islam Al-Rajhi, Fatwa Ayatullah Ali Khamenei.<sup>65</sup>

b. Pendapat yang melarang *'urbūn*

Ulama yang bersepakat mengenai keharaman sistem *'urbūn* ialah mayoritas ahli ilmu yaitu Imam Syāfi'ī, Imam Mālik, Abu Ḥanīfah dan para sahabatnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad, An-Nasā'ī, Abu Daud dan Mālik dalam al-Muwaṭṭa' dari 'Umar Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata "Rasulullah saw. melarang jual beli dengan *'urbūn*."<sup>66</sup>

Kebanyakan ulama melarangnya dengan alasan bahwa penerapan jual beli menggunakan *'urbūn* termasuk dalam praktik yang memakan harta orang lain secara bathil sedangkan hal tersebut jelas pelarangannya dalam QS an-Nisa/4: 29.<sup>67</sup> Hal ini di karenakan jual beli dengan *'urbūn* dinilai mengandung unsur perjudian, *garar* (ketidakjelasan), spekulatif dan memakan harta orang lain tanpa

---

<sup>64</sup>Siti Hartinah dan Mawardi Ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Hisab* 2, Nomor 1 (2021): h. 74.

<sup>65</sup>Prasintho Fridholin Sunandito, "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah", *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 5 Nomor 2 (2020): h. 7.

<sup>66</sup>Muhammad Ali Akbar, "Status Jual Beli Dengan Urbun: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO 13/DSN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah", h. 41.

<sup>67</sup>Farabi Dinata, "Panjar Sewa Menyewa Rumah Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Arjis: Aburrauf Journal Of Islamic Studies* 1, Nomor 3 (2022): h. 291.

pengganti dari syarat uang muka yang dihibahkan jika tidak berlangsungnya jual beli tersebut. Bahkan menurut Imām Abu Ḥanīfah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Aqil Haidar bahwa , jual beli fasid atau rusak terdiri dari 30 jenis dan yang ke 22 adalah jual beli dengan sistem ‘*urbūn*’<sup>68</sup>

Selain itu, alasan tidak dibolehkannya ‘*urbūn*’ ini, karena terdapat dua syarat yang *fasad* yakni syarat hibah dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridho atau tidak suka. ‘*urbūn*’ juga disebut sebagai hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyar majhul*).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, h. 10.

<sup>69</sup>Listian Indriyani Achmad dan Tri Sulistiana, “Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah: Studi Pada BNI Syariah KCP Jababeka Cikarang Bekasi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, Nomor 1 (2021): h. 60.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi langsung atau komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan para informan penelitian.<sup>70</sup> Dalam hal ini, peneliti banyak berkomunikasi dengan masyarakat Desa Katumbangan Lemo, dan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang valid terkait penerapan sistem *'urbūn* dalam praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo kemudian mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tersebut dengan menyesuaikan tinjauan hukum ekonomi syariah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan alasan karena sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani kakao dan penerapan *'urbūn* dalam jual beli kakao masih banyak diterapkan oleh para pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo. Kemudian, mengingat masyarakatnya secara menyeluruh adalah umat Islam, sehingga segala transaksi ekonomi yang dilakukan harus dapat dipastikan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji di Desa Katumbangan Lemo untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *'urbūn* dalam praktik jual beli yang sering kali diterapkan. Adapun alasan

---

<sup>70</sup>M. Askari Zakaria, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development: R N D* (Cet.I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), h. 28-29.

subjektif peneliti memilih Desa Katumbangan Lemo sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan jarak yang dekat sehingga lebih meminimalisir waktu, tenaga dan juga biaya dalam melakukan penelitian.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Pendekatan teologi normatif syar'i digunakan untuk melihat kesesuaian ketentuan hukum Islam (hukum ekonomi syariah) berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, ijma' atau pendapat para ulama dengan praktik jual beli kakao dengan sistem '*urbūn*' di Desa Katumbangan Lemo.

#### 2. Pendekatan hukum Islam sosiologis

Pendekatan hukum Islam sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji perihal praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam pada sebuah daerah dan waktu tertentu.<sup>71</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai praktik jual beli kakao dengan sistem '*urbūn*' dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang ada dalam penelitian berupa informasi dan data yang diperoleh langsung dari beberapa informan di lokasi lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah 4 orang pedagang

---

<sup>71</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 89.

kakao, 5 petani kakao yang pernah melakukan praktik jual beli kakao dengan *'urbūn* serta 2 orang dari tokoh ulama.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari beberapa literatur kepustakaan. Cara peneliti mendapatkan data sekunder adalah melakukan kajian dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil dari karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, kitab fiqh dan lain sebagainya.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan atau transaksi jual beli kakao menggunakan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. Hal ini guna mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail terkait penelitian yang akan dikaji yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>72</sup> Pada metode wawancara ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan seperti pedagang dan petani kakao yang ada di Desa

---

<sup>72</sup>Feny Rita Flantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 21.

Katumbangan Lemo terkait hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini seperti menanyakan mengenai bentuk penerapan dari sistem *'urbūn* pada jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, faktor pendorong petani dan pedagang kakao menerapkan sistem *'urbūn* dan beberapa pertanyaan lain yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen utama atau instrumen kunci, karena peneliti yang akan menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat pada topik penelitian ini. Namun peneliti dibantu dengan instrumen pendukung yakni sebagai berikut:

##### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) merupakan instrumen penelitian yang berisi daftar pertanyaan yang relevan untuk para informan yang dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara menjadi sesuatu yang sangat penting bagi peneliti karena berfungsi dalam mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan atau dibahas dengan informan dan juga sebagai daftar pengecekan apakah aspek-aspek penting untuk ditanyakan telah dibahas dengan informan.

##### 2. Alat tulis

Alat tulis merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses penelitian, alat tulis ini berupa buku catatan atau notepad, pulpen dan sebagainya yang digunakan untuk mencatat poin-poin penting saat melakukan penelitian.

### 3. Alat perekam

Alat perekam ini digunakan untuk merekam pernyataan dari narasumber saat melakukan wawancara

## **G. *Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data***

Adapun tekhnik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan data yang telah diperoleh di Desa Katumbangan Lemo yakni menganalisis untuk menentukan data yang penting dengan data yang tidak penting. Kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang tidak memiliki korelasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya peneliti, memberikan fokus atau perhatian pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang diperoleh dilapangan.

### 2. Penyajian data ( *data display*)

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang diperoleh di Desa Katumbangan Lemo dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan melakukan penghalusan bahan empirik yang masih kasar dari data yang diperoleh dilapangan agar menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar peneliti selanjutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh di Desa Katumbangan Lemo dengan teori yang akan digunakan. Untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini yakni mengetahui

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Langkah terakhir dari analisis data pada penelitian ini yakni memberikan kesimpulan dari berbagai kumpulan data. Dimana peneliti dalam hal ini, akan mencari makna, hubungan, persamaan atau pun perbedaan dari data yang dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Seperti, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat persamaan data yang diperoleh dilapangan terkait penerapan sistem *'urbūn* pada jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian hukum ekonomi syariah dengan penerapan sistem *'urbūn* pada jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah penerapan tersebut boleh atau haram dilakukan guna menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan verifikasi, maka peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan ketepatan dari penarikan kesimpulan. Hal ini berguna agar penelitian menghasilkan kebenaran secara objektif tentang topik penelitian ini yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Uji keabsahan data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penelitian ini, karena untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dengan segala informasi yang disampaikan peneliti sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dalam melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui tehnik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara melakukan perbandingan dan juga pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode observasi, dan metode wawancara. Kemudian melihat kesesuaian informasi atau data yang diperoleh dari kedua metode pengumpulan data tersebut. Jika sejalan dan tidak memiliki perbandingan atau perbedaan maka data dapat dikatakan absah.

2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi dengan melihat hasil dari berbagai sumber data yang terdapat dalam penelitian ini seperti sumber primer atau sumber data dari kegiatan wawancara dengan 4 Pedagang dan 5 petani kakao dan 2 orang dari tokoh ulama. Jika hasil dari seluruh sumber data tersebut berkesesuaian dan sejalan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan atas penelitian ini, dan datanya dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

---

<sup>73</sup>Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 166.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Sekilas Tentang Desa Katumbangan Lemo*

##### 1. Sejarah Desa

Desa Katumbangan Lemo merupakan sebuah desa hasil dari pemekaran Desa Katumbangan. Sebelum Desa Katumbangan Lemo ini terbentuk telah ada sekelompok warga yang di pimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang disebut sebagai *Kapala Kappung*. Alasan luas wilayah dan pendekatan pelayanan kemasyarakatan menjadi alasan utama penyebab pemekaran ini dilakukan. Akhirnya pemekaran ini diperjuangkan sejak tahun 1960 dan baru dapat terbentuk dan di depenetifkan di tahun 1965. Mayoritas penduduk Desa Katumbangan Lemo adalah warga pendatang diantaranya dari Suku Bugis, Suku Mandar, dan Tomadio

##### 2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan topografi wilayah, Desa Katumbangan Lemo termasuk wilayah dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Desa Katumbangan Lemo yang bekerja sebagai petani. Dapat dilihat dari luas wilayah desa ini yang digunakan sebagai areal pemukiman persawahan dan perkebunan rakyat, yaitu  $\pm 200$  ha untuk areal persawahan dan  $\pm 85$  ha untuk areal perkebunan rakyat, dan  $\pm 70$  ha areal tambak sedangkan luas areal pemukiman hanya  $\pm 70$  ha yang ditunjang oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan temperature udara berkisar rata-rata 20 C – 30 C. Jarak ibukota Desa ke ibukota Kecamatan  $\pm 7$  km, dan ke ibukota Kabupaten  $\pm 37$  km, Sedangkan jarak ibu kota Desa ke Ibukota Provinsi  $\pm 177$  km.

Desa Katumbangan Lemo secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Desa Rumpa
- Bagian selatan berbatasan dengan Desa Panyampa
- Bagian timur berbatasan dengan Buku
- Bagian barat berbatasan dengan Desa Katumbangan

Berdasarkan batas-batas wilayah yang di kemukakan di atas secara keseluruhan luas wilayah Desa Katumbangan Lemo adalah 425 Ha yang terdiri dari 7 Dusun yakni sebagai berikut:

- a. Dusun Sengkae
- b. Dusun Lemo I
- c. Dusun Lemo II
- d. Dusun Katumbangan
- e. Dusun Palludai
- f. Dusun Ancole
- g. Dusun Galung

### **3. Keadaan Lahan dan Iklim**

Desa Katumbangan Lemo terletak di daerah landai dengan ketinggian 12 – 15 dpl, beriklim sedang dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober hingga pada bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Gambaran luas lahan di Desa Katumbangan Lemo berdasarkan penelitian menurut penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Distribusi Penduduk Berdasarkan Penggunaan Lahan di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, 2022.

No	Jenis lahan	Luas / ha	Persentase (%)
1.	Ladang/Kebun	85	20
2.	Sawah	200	47
3.	Pemukiman	70	16,50
4.	Tambak	70	16,50
	Jumlah	425	100

*Sumber : Kantor Desa Katumbangan Lemo, 2022*

Berdasarkan Tabel 1. Menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Katumbangan Lemo adalah lahan untuk sawah sebanyak 200 ha (47 %) dan lahan untuk Ladang/ kebun yaitu sebanyak 85 ha (20 %). Sedangkan untuk luas pemukiman hanya 70 ha (17 %) serta penggunaan lahan untuk tambak hanya 70 ha (17 %). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Katumbangan Lemo adalah dari sektor pertanian terutama pada lahan kebun dan persawahan.

#### **4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan**

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Katumbangan Lemo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian 2022.

No	Mata pencarian	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	PNS	60	4,47
2.	Petani	911	67,98
3.	Wiraswasta	116	8,65
4.	Buruh Tani	124	9,28
5.	Tukang Kayu/batu	129	9,62
	Jumlah	1340	100

*Sumber : Kantor Desa Katumbangan Lemo, 2022*

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencarian yang terbesar di Desa Katumbangan Lemo adalah petani sebanyak 911 penduduk (67,98%). Kemudian sebagai PNS berjumlah 60 orang (4,47%), untuk wiraswasta sebanyak 116 orang (8,65%), buruh tani sebanyak 124 orang (9,28%) dan sebagai tukang kayu/ batu sebanyak 129 orang (9,62 %). Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Katumbangan Lemo bermata pencarian sebagai petani. Hal ini tentunya terjadi karena didukung oleh keadaan wilayah yang sebagian besar adalah kebun/ladang dan sawah serta keadaan geografisnya yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.

### 5. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini terdapat tujuh informan dengan karakteristik yang berbeda beda yakni sebagai berikut:

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	K.H Abdul Syahid Rasyid	L	54 tahun	Ketua MUI Kab. POLMAN	Pambusuang
2.	K.H Mawardi Djalaluddin	L	65 Tahun	Dosen Ushul Fiqh di STAIN Majene	Majene
3.	Hj. Haisa	P	48 Tahun	Pedagang Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo
4.	Melati	P	44 Tahun	Pedagang Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo
5.	Sitti Nur	P	43 tahun	Pedagang Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan

					Lemo
6.	Surianti	P	43 tahun	Pedagang Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo
7.	Nurbia	P	46 tahun	URT dan Petani Kakao	Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo
8.	Jamalia	P	49 tahun	URT dan Petani Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo
9.	Marhama	P	53 tahun	URT dan Petani Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo
10.	Nardah	P	35 tahun	URT dan Petani Kakao	Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo
11.	Yusdania	P	32 tahun	URT dan Petani Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo

## **B. Penerapan Sistem ‘*Urbūn* Pada Praktik Jual Beli Kakao Di Desa Katumbangan Lemo**

‘*Urbūn* merupakan suatu sistem dalam jual beli dengan memberikan uang muka kepada penjual sebagai bentuk akad tanda jadi. Penerapan sistem ini, telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Katumbangan Lemo. Namun, mengenai waktu awal mula penerapannya tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo bernama Sittinur, menjelaskan bahwa mereka telah menerapkan sistem ini selama 20 tahun hingga saat ini. Namun, sistem ini telah ada sebelumnya dan mereka hanya mengikuti sistem tersebut.<sup>74</sup> Kendatipun selaras dengan yang disampaikan oleh Surianti, bahwa penerapan sistem ‘*urbūn* telah berlangsung sejak lama, dan dirinya sendiri telah menerapkan sistem ini selama 15 tahun hingga saat ini.<sup>75</sup>

Penerapan sistem ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya di latar belakang oleh adanya kondisi ekonomi para petani yang terbatas, menyebabkan mereka sangat bergantung pada hasil panen kakao, sedangkan terdapat beberapa kebutuhan yang hendak segera dipenuhi. Sehingga sistem ini muncul, sebagai solusi untuk meringankan beban mereka, sebelum masa panen tiba. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh petani kakao, di Desa Katumbangan Lemo yang mengatakan bahwa, sistem ‘*urbūn* diterapkan ketika terdapat hal-hal yang mendesak yang harus segera dipenuhi, sedangkan tidak memiliki uang untuk memenuhinya. Sehingga, keadaan tersebut memberikan tuntutan untuk mengambil uang muka kepada pedagang kakao.<sup>76</sup> Pernyataan inipun sejalan dengan yang disampaikan oleh pedagang kakao, bahwa banyak petani yang

---

<sup>74</sup>Sittinur (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16.23 WITA.

<sup>75</sup>Surianti (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16.23 WITA.

<sup>76</sup>Marhama (53 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 11.13 WITA.

datang kepada mereka meminta uang muka, karena terdapat keperluan mendesak yang ingin dipenuhi, seperti membeli beras, membayar biaya sekolah untuk anaknya dan sebagainya.<sup>77</sup>

Sistem '*urbūn*' di Desa Katumbangan Lemo, masih dipraktikkan hingga sekarang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

1. Dari pihak pedagang kakao
  - a. Faktor persaingan usaha

Faktor persaingan usaha tidak dapat dielakkan, karena di Desa Katumbangan Lemo terdapat banyak pedagang kakao yang menyebabkan, persaingan untuk mendapatkan pelanggan menjadi ketat dan sulit. Sehingga, sistem '*urbūn*' masih tetap diterapkan, untuk memperoleh kakao secara pasti dari petani yang telah mengambil uang muka. Semakin banyak petani yang diberi uang muka, maka semakin banyak pula kakao yang diperoleh oleh pedagang, karena sistem '*urbūn*' sebagai bentuk akad tanda jadi, terhadap transaksi jual beli antara petani dan juga pedagang. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pedagang kakao, bahwa sistem '*urbūn*' memberikan kepastian terkait petani yang bertransaksi dengannya, jika sistem ini tidak diterapkan, maka para pedagang akan berlomba-lomba untuk mencari pelanggan, dan rezeki yang sangat menentukan ada atau tidaknya kakao yang dapat dibeli.<sup>78</sup> Oleh karena itu, sistem '*urbūn*' masih dipertahankan hingga saat ini, karena dijadikan sebagai strategi untuk mendapat kakao secara pasti, ditengah banyaknya pesaing pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo.

---

<sup>77</sup>Melati (44 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 30 November 2023 Waktu 16:57 WITA.

<sup>78</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023 Waktu 16:36 WITA.

b. Faktor keuntungan

Penerapan sistem '*urbūn*' di Desa Katumbangan Lemo, memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memperoleh kakao secara pasti, serta pada praktiknya, dikenal adanya potongan harga bagi petani yang mengambil uang muka. Sehingga, pedagang dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak, jika menerapkan sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Melati sebagai pedagang kakao, bahwa ketika sistem '*urbūn*' diterapkan, maka keuntungan yang diperoleh lebih banyak, sebab kakao petani seluruhnya diserahkan kepada kami, dan terdapat potongan yang menambah keuntungan tersebut. Jika sistem ini tidak diterapkan, maka sangat sulit mendapat kakao dari petani, dan jika ada biasanya hasilnya dibagi dengan pedagang yang lain, hal ini tentu meminimalisir keuntungan yang diperoleh.<sup>79</sup> Oleh karena itu, pertimbangan keuntungan menjadi salah satu faktor pendukung, direalisasikannya sistem '*urbūn*' hingga saat ini, karena pada hakikatnya orientasi pedagang adalah berupaya untuk memperoleh keuntungan, dan dengan menerapkan sistem tersebut, memberikan peluang yang besar untuk memperolehnya.

2. Dari pihak petani kakao

a. Faktor kebutuhan

Banyak petani yang memiliki keterbatasan ekonomi, hal ini menyebabkan banyak kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi, sehingga dengan meminta uang muka kepada pedagang, menjadi solusi untuk meringankan beban mereka. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pedagang, karena mereka menginginkan kakao dari petani. Sehingga penerapan sistem '*urbūn*', akhirnya masih tetap dipraktikkan sampai sekarang. Serta hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan telah banyak

---

<sup>79</sup>Melati (44 Tahun), Pedagang Kakao, Wawancara Oleh Penulis, Desa Katumbangan Lemo, 30 November 2023 Waktu 16:57 WITA.

diikuti oleh petani di Desa Katumbangan Lemo, ketika terdapat kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.

Proses transaksi jual beli kakao, menggunakan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli pada umumnya, yakni terdapat penjual dan juga pembeli, serta terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, yang dilakukan secara lisan berdasarkan atas kepercayaan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pedagang kakao, bahwa dalam menerapkan sistem *'urbūn*, tidak mengenal adanya perjanjian secara tertulis, melainkan dilaksanakan secara lisan mengikuti kebiasaan dan pemberian kepercayaan yang sepenuhnya kepada petani kakao.<sup>80</sup>

Adapun proses atau penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo yakni sebagai berikut:

**1) Pemberian uang muka dari pedagang kakao kepada petani**

Pada praktiknya, pedagang memberikan sejumlah uang muka kepada petani kakao, sesuai dengan nominal yang mereka butuhkan, kemudian disepakati bahwa hasil panen kakao petani tersebut, harus dijual ke pedagang yang telah memberikan uang muka. Hal ini selaras dengan pernyataan dari pedagang kakao, yang menyatakan bahwa jika sistem *'urbūn* diterapkan, maka petani akan datang lebih dulu untuk mengambil uang muka, kemudian disepakati bahwa jika masa panen telah tiba, maka hasilnya harus dijual kepada pedagang yang memberinya uang muka.<sup>81</sup> Sejalan pula dengan yang disampaikan oleh petani kakao, bahwa proses dari penerapan sistem *'urbūn* adalah kami mengambil uang muka,

---

<sup>80</sup>Melati (44 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 30 November 2023 Waktu 16:57 WITA.

<sup>81</sup>Sittinur (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16.23 WITA.

kemudian ketika sudah panen, maka hasilnya harus dijual kepada pedagang yang telah memberikan uang muka.<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa penerapan *'urbūn* berupa pemberian uang muka kepada petani di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya dimaksudkan sebagai bentuk akad tanda jadi, atas transaksi jual beli kakao. Di mana terdapat keharusan bagi petani, untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang memberinya uang muka.

## 2) Terdapat pemotongan harga

Potongan harga pada penerapan *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo merupakan keputusan pedagang, yang menetapkan harga di bawah dari yang berlaku pada umumnya, atau terjadi pengurangan harga terhadap hasil panen petani, yang telah mengambil uang muka. Hal ini diperoleh dari pernyataan pedagang kakao, yang mengatakan bahwa ketika menerapkan sistem *'urbūn* dalam jual beli kakao, maka terdapat perbedaan harga seperti adanya potongan. Misalnya, jika harga kakao hari ini adalah Rp 50.000/kg, maka petani yang telah mengambil uang muka, hasil panennya dipatok dengan harga Rp 49.000.<sup>83</sup> Selaras pula yang disampaikan oleh petani kakao, bahwa terdapat perbedaan harga untuk petani yang telah mengambil uang muka, tapi perbedaan itu hanya selisih Rp 1000 atau Rp 2000/kg. Misalnya, harga normal kakao adalah Rp 20.000/kg, maka harga hasil panen petani yang telah mengambil uang muka adalah Rp 19.000/kg.<sup>84</sup>

Dari pernyataan pedagang dan petani kakao, menunjukkan bahwa potongan harga merupakan suatu praktik yang menjadi bagian, dari penerapan

---

<sup>82</sup>Nurbia (46 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 08:37 WITA.

<sup>83</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023 Waktu 16:36 WITA.

<sup>84</sup>Yusdania (32 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 November 2023 Waktu 10:16 WITA.

sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. Akan tetapi, terdapat perbedaan besaran potongan harga yang ditetapkan, di antara kalangan pedagang kakao terhadap hasil panen petani, yang telah mengambil uang muka. Seperti ada yang telah mematenkan potongannya, dan adapula pedagang yang melihat dari segi nominal uang muka yang telah diambil, disesuaikan dengan kuantitas hasil panen petani. Semakin besar jumlah uang muka yang telah diambil, namun hasil panennya sedikit, maka semakin besar pula potongan harganya. Sebaliknya, jika uang muka yang telah diambil terbilang sedikit, maka potongan harganya pun juga sedikit. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sittinur sebagai pedagang kakao, bahwasanya ketika sistem *'urbūn* diterapkan, maka terdapat potongan harga. Namun, potongan tersebut sangat bergantung dengan jumlah uang muka, yang telah diambil oleh petani. Jika nominal uang yang telah diambil terbilang banyak, sedangkan hasil panen kakaonya sedikit, maka potongannya bisa sampai Rp 5000/kg. Contohnya, petani mengambil uang muka sebesar Rp 2.000.000, sedangkan hasil panennya hanya 20 Kg, maka kakaonya dipatok dengan harga dibawah Rp 5000 dari harga normal. Tetapi, ketika jumlah uang muka yang diambil petani terbilang sedikit, maka potongannya juga sedikit yakni harganya hanya turun Rp 2.000/kg. Namun, terdapat pula pedagang yang mematenkan potongannya, tanpa mempertimbangkan dari segi nominal uang yang telah diambil dimuka oleh para petani kakao.<sup>85</sup>

Potongan harga pada penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya dilakukan oleh pedagang atas suatu pertimbangan, bahwa uang yang telah diberikan di muka kepada petani. menyebabkan modal mereka menjadi berkurang dan perputaran modal menjadi tidak lancar. Sehingga peluang untuk mendapatkan laba yang lebih banyak menjadi kecil. Oleh karena itu, untuk tetap

---

<sup>85</sup>Sittinur (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16:23 WITA.

memperoleh keuntungan dari modal yang diberikan kepada petani sebagai *'urbūn*, maka dilakukan pemotongan harga. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pedagang kakao, bahwa terdapat potongan harga dalam penerapan *'urbūn*, karena modal telah diserahkan diawal kepada petani dan prosesnya lama, sehingga modal tersebut tidak berjalan, sehingga harus ada potongan dan praktik potongan ini, orang dahulu menyebutnya seperti bunga uang.<sup>86</sup>

Akan tetapi, terdapat pedagang yang tidak menerapkan praktik ini dalam sistem *'urbūn*. Hal ini diperoleh, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap petani kakao di Desa Katumbangan Lemo, yang mengatakan bahwa penerapan sistem *'urbūn* dikenal adanya potongan harga, namun pedagang yang memberi saya uang muka, tidak pernah menerapkan praktik tersebut, harganya tetap sama dengan harga yang berlaku pada umumnya, tetapi saya sudah berlangganan sebelumnya.<sup>87</sup> Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Nardah, sebagai petani kakao yang mengatakan bahwa praktik potongan harga tersebut tidak diterapkan kepada saya, hanya saja jika kami sudah mengambil uang muka, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan negoisasi, seperti meminta harga yang lebih tinggi. Jika harga sudah ditetapkan, maka kami harus menerimanya, hal tersebut wajar sebab uang muka yang saya ambil, sangat sedikit seperti 50.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan petani kakao, menunjukkan bahwa praktik potongan harga sejatinya sudah dikenal, dalam penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. Namun, terdapat pula pedagang yang tidak menerapkan praktik tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh, rutinitas petani yang sebelumnya sudah

---

<sup>86</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023 Waktu 16:36 WITA.

<sup>87</sup> Jamalia (49 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:40 WITA.

<sup>88</sup> Nardah (35 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:40 WITA.

menjual hasil panennya kepada pedagang yang bersangkutan, atau jumlah uang muka yang diambil petani terbilang sangat sedikit.

### **3) Uang muka sebagai bagian dari total pembayaran kakao atau pembayaran dilakukan secara angsur**

Pada praktiknya, uang muka yang telah diberikan pedagang, akan terhitung sebagai bagian dari jumlah harga hasil panen kakao. Namun, hal tersebut dapat saja berubah, tergantung dari keputusan pedagang terhadap keadaan dan kehendak petani. Hal ini diperoleh, dari proses wawancara dengan pedagang kakao yang menyatakan bahwa, penerapan '*urbūn*' yang seharusnya adalah uang muka menjadi bagian dari total pembayaran, tetapi terkadang terdapat petani yang tidak ingin jika hal tersebut diterapkan, dengan berbagai macam alasan diantaranya ingin membeli beras, dan keperluan lainnya. Sehingga keadaan tersebut harus dimengerti, akhirnya pembayaran uang muka biasanya dilakukan secara angsur, misalnya uang yang telah diambil dimuka sebesar Rp 500.000, maka yang dibayar hanya Rp 100.000 setiap panennya, sampai akhirnya uang muka tersebut telah lunas. Namun biasanya, ketika hasil panen kakaonya banyak maka uang muka menjadi bagian dari total pembayaran.<sup>89</sup>

Berdasarkan pernyataan pedagang kakao, dapat dipahami bahwa penerapan sistem '*urbūn*' pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, tidak mengharuskan uang muka menjadi bagian total pembayaran. Melainkan terdapat alternatif pembayaran pada saat terjadi transaksi jual beli, berupa pembayaran dilakukan secara angsur. Hal inipun selaras dengan yang disampaikan oleh petani kakao, yang mengatakan bahwa uang muka menjadi bagian dari total pembayaran, ketika kuantitas hasil panen banyak. Namun

---

<sup>89</sup>Sittinur (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16:23 WITA.

pembayaran dapat pula dilakukan secara angsur, apabila hasil panen terbilang sedikit.<sup>90</sup>

Berdasarkan pernyataan petani kakao, menunjukkan bahwa pembayaran uang muka saat terjadi transaksi jual beli kakao, sejatinya sangat bergantung pada kuantitas hasil panen petani, ketika hasil panennya terbilang banyak, maka uang muka akan dijadikan sebagai bagian dari total pembayaran. Akan tetapi, ketika hasil panennya terbilang sedikit, maka biasanya pembayaran dilakukan secara angsur. Namun, hal tersebut tidak akan mempengaruhi akad terkait penerapan sistem '*urbūn*, selagi uang muka yang telah diambil belum dinyatakan lunas, maka perjanjian '*urbūn* masih mengikat dan petani masih mempunyai kewajiban, untuk menyerahkan kakaonya pada masa panen berikutnya. Begitupula sebaliknya, pedagang masih memiliki kewajiban untuk membeli kakao dari petani tersebut.

#### **4) Perubahan status uang '*urbūn* menjadi utang ketika jual beli tidak dilaksanakan.**

Perubahan status uang '*urbūn* menjadi utang merupakan ketentuan dalam penerapan '*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, yang terjadi sebagai akibat dari tidak terlaksananya kegiatan jual beli yang sebelumnya disepakati, yang dipengaruhi oleh ketidakpuasan petani, terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang, berupa adanya potongan harga terhadap mereka yang telah mengambil uang muka. Hal inilah yang menyebabkan, para petani biasanya menjual hasil panen kakaonya ke pedagang yang lain, sehingga jual beli '*urbūn* tidak terlaksana. Data ini diperoleh dari pedagang kakao, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli terkadang tidak terlaksana, meskipun telah memberikan uang muka, karena hasil panennya dijual kepada pedagang lain. Hal ini disebabkan

---

<sup>90</sup>Jamalia (49 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo 06 Desember 2023 Waktu 10:40 WITA.

karena mereka mencari harga yang lebih tinggi, karena sebelumnya terdapat kesepakatan bahwa sistem *'urbūn* dikenal adanya potongan harga, jadi ketika kondisinya seperti demikian maka uang muka harus dikembalikan, karena uang tersebut dianggap utang.<sup>91</sup>

Dari pernyataan pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo, menunjukkan bahwa uang muka yang telah diambil petani, akan menjadi utang yang harus dibayar, ketika mereka menjual hasil panennya kepedagang yang lain. Namun, terdapat pedagang yang menerapkan sanksi terhadap petani yang melakukan wanprestasi. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang kakao, yang termasuk informan dalam penelitian ini, yang mengatakan bahwa saya memberikan sanksi terhadap petani yang telah mengambil uang muka, namun menjual hasil panennya kepedagang yang lain, dengan meminta keuntungan kepada petani, agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.<sup>92</sup> Kendatipun selaras dengan yang disampaikan oleh Nurbia sebagai petani kakao, bahwa terdapat sanksi yang diberikan ketika menjual hasil panennya kepedagang yang lain. Sanksi tersebut berupa, pemberian keuntungan sebesar Rp 3000/kg jadi ketika kuantitas hasil panen kakao adalah 10 Kg maka sanksinya sebesar Rp 30.000.<sup>93</sup>

Berdasarkan pernyataan pedagang kakao, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi dalam sistem *'urbūn*, sebagai wujud upaya represif pedagang terhadap adanya tindakan wanprestasi dari petani, yang pada awalnya mengambil uang muka dengan perjanjian bahwa, hasil panen kakao akan diserahkan kepada pedagang yang bersangkutan. Di mana bentuk dari sanksi tersebut, berupa pemberian keuntungan dari petani dengan nominal yang telah ditentukan oleh

---

<sup>91</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023 Waktu 16:36 WITA.

<sup>92</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023 Waktu 16:36 WITA.

<sup>93</sup>Nurbia (46 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 08:37 WITA.

pedagang, sebagai pemberi uang muka berdasarkan kuantitas hasil panen dari petani tersebut.

Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut tidak secara umum diberlakukan, oleh pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo. Namun, para petani yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka, tetap memberikan keuntungan kepada pedagang yang memberinya uang muka ketika melakukan wanprestasi. Hal ini diperoleh dari proses wawancara dengan pedagang kakao, yang menyatakan bahwa saya tidak memberikan sanksi pada mereka, yang menjual hasil panen kakaonya kepedagang lain, tapi terdapat beberapa orang yang mengerti dan memberikan keuntungan, jika kakaonya dijual kepedagang yang lain. Biasanya jika hasil panennya 10 kg, maka mereka memberikan keuntungan sebesar Rp 10.000.<sup>94</sup> Hal inipun selaras dengan yang disampaikan oleh petani kakao yang mengatakan bahwa, pedagang yang telah memberinya uang muka tidak pernah menerapkan sanksi. Akan tetapi, jika hasil panen kakaonya dijual kepedagang yang lain, maka keuntungan tetap diberikan kepada pedagang yang sebelumnya memberi uang muka.<sup>95</sup>

Dari beberapa uraian terkait proses penerapan sistem '*urbūn*' di Desa Katumbangan Lemo, berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta, bahwa sejatinya sistem ini memiliki keuntungan dan juga kerugian yakni sebagai berikut:

a) Keuntungan sistem '*urbūn*' di Desa Katumbangan Lemo

Dari pihak petani, keuntungan yang dirasakan dengan adanya sistem '*urbūn*' pada praktik jual beli kakao, yaitu petani dapat memperoleh uang dari pedagang ketika terdapat kebutuhan yang mendesak. Hal ini selaras dengan yang

---

<sup>94</sup>Sittinur (43 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 03 Desember 2023 Waktu 16:23 WITA.

<sup>95</sup>Marhama (53 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 11:13 WITA.

disampaikan oleh petani kakao, bahwa dengan adanya sistem ini, menghilangkan rasa kekhawatiran ketika terdapat hal-hal mendesak yang membutuhkan biaya, sebab dana dapat diperoleh cepat, dengan cara mengambil uang muka kepedagang kakao tanpa melalui prosedur yang panjang.<sup>96</sup>

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pihak pedagang, dengan adanya sistem ini ialah dapat memperoleh kakao secara pasti dari petani, serta terdapat potongan harga bagi petani yang telah mengambil uang muka, sehingga laba yang diperoleh menjadi meningkat.

b) Kerugian sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo

Dari pihak petani, kerugian yang dirasakan dari adanya sistem *'urbūn*, pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo adalah petani hanya berperan sebagai penerima harga, karena petani sudah tidak memiliki hak untuk memilih pedagang yang mereka kehendaki, sebab mereka terikat dengan akad *'urbūn* yang mengharuskan mereka, untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang telah memberinya uang muka. Hal ini sesuai dengan pernyataan petani kakao, yang mengatakan bahwa jika sistem ini diterapkan, maka hasil panen harus dijual kepada pedagang yang telah memberi uang muka, sehingga sudah tidak memiliki hak pilih terkait pedagang yang akan membeli hasil panen kakao kami.<sup>97</sup>

Selain itu, penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo dikenal adanya potongan harga, hal ini menyebabkan harga untuk hasil panen petani menjadi rendah. Namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat petani yang menganggap potongan tersebut sebagai suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh petani kakao, yang mengatakan bahwa perihal praktik

---

<sup>96</sup>Marhama (53 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 11.13 WITA.

<sup>97</sup>Yusdania (32 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:16 WITA.

potongan harga tidak menjadi masalah bagi kami, dan hal tersebut kami anggap sebagai suatu kewajiban, karena mereka memberi kami uang sebelum adanya penyerahan barang.<sup>98</sup> Namun, ada pula petani yang merasa ada unsur penzaliman terhadap praktik tersebut, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Marhama, bahwa terkait praktik potongan harga terkadang saya merasa adanya unsur diskriminasi, karena praktik tersebut menyebabkan harga hasil panen kami menjadi tak seberapa.<sup>99</sup>

Adapun dari pihak pedagang kakao, kerugian yang dirasakan dari adanya penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo adalah bentuk akad secara lisan, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga banyak petani kakao yang melakukan wanprestasi. Seperti menjual hasil panen kakaonya kepedagang yang lain, serta banyak petani kakao yang tidak membayar secara lunas, uang muka yang telah diambil dari pedagang kakao. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pedagang kakao, bahwa terdapat pula kerugian yang kami rasakan, karena tidak semua petani kakao bertanggung jawab terhadap uang muka yang telah diserahkan, sehingga mereka menjual hasil panen kakaonya kepedagang yang lain, serta sudah banyak uang muka yang tidak dibayar lunas oleh mereka. Sehingga terkadang menimbulkan konflik antara pedagang dan juga petani kakao.<sup>100</sup>

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem 'Urbūn pada Praktik Jual Beli Kakao di Desa Katumbangan Lemo***

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, tentu tidak dapat terlepas dari aturan atau ketentuan dalam syariah. Oleh karena itu, perlu

---

<sup>98</sup>Yusdania (32 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:16 WITA.

<sup>99</sup>Marhama (53 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:16 WITA.

<sup>100</sup>Hj Haisa (48 Tahun), Pedagang Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 29 November 2023, Waktu 16:36 WITA.

analisis terkait tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sistem ‘*urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, karena penerapan sistem tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menganggap sebagai suatu hal biasa.

Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, ataupun acuan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga, peneliti melakukan analisis mengenai kesesuaian prinsip tersebut, terhadap penerapan sistem ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo yakni sebagai berikut:

1. Prinsip *ilāhiyah* (ketuhanan) merupakan sebuah prinsip yang menghendaki bahwa setiap kegiatan ekonomi, dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang Allah swt. telah tetapkan.<sup>101</sup> Baik itu bersumber dari al-Qur’an, Hadis ataupun Ijma’. Terkait penerapan sistem ‘*urbūn* dalam praktik jual beli, sejatinya tidak dijelaskan secara ekspilist dalam al-Qur’an, namun terdapat suatu atsar yang menjelaskan terkait ketentuan dan proses dari jual beli menggunakan ‘*urbūn* yakni sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ  
 آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ  
 دِرْهَمٍ

Artinya :

Dari Nāfi’ ibn al-Hāriṣ, meriwayatkan bahwa ‘Umar pernah membeli rumah tahanan dari Ṣafwān bin Umayyah seharga empat ribu Dirham. Jika ‘Umar rida maka jual beli terlaksana dengan harga tersebut, dan apabila ia tidak rida maka Ṣafwān yang memiliki empat ratus Dirham.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Muhammad Arfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam” *Jurnal Iqtishaduna* 8, Nomor 2 (2017): h. 95.

<sup>102</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhul Al-Sunnah* Jilid 3 (Cet. III; Lebanon: Daar Al Kitab Al-'Arabiy, 1397 H - 1977 M), h. 101.

Dari atas ini, memberikan pemahaman bahwa bentuk penerapan sistem *'urbūn* adalah memberikan uang muka sebagai bentuk akad tanda jadi, bilamana jual beli terealisasi, maka uang muka menjadi bagian dari harga barang, namun jika jual beli tidak dilaksanakan maka uang muka menjadi hibah. Namun, penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, tidak selaras dengan ketentuan yang disampaikan dalam atas, karena pada praktiknya uang muka dimaksudkan sebagai akad tanda jadi, bilamana jual beli terlaksana maka uang muka menjadi bagian dari harga kakao, atau dengan alternatif pembayaran uang muka dilakukan secara angsur, serta dikenal adanya praktik potongan harga bagi petani yang telah mengambil uang muka. Namun, jika jual beli tidak terealisasi maka tidak dikenal adanya hibah. Sehingga uang muka dijadikan sebagai utang yang harus dibayar oleh petani.

2. Prinsip keadilan (*al-'adālah*) yaitu suatu prinsip yang memiliki konsep menempatkan sesuatu pada posisi dan juga porsinya. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban, sebagai akibat dari transaksi ekonomi yang mampu menafikkan kezaliman dalam kegiatan ekonomi tersebut.<sup>103</sup> Melihat penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya telah merealisasikan prinsip ini, karena tidak ada kesan diskriminasi atau penzaliman yang tercermin dari praktik tersebut. Pedagang kakao memberikan uang muka kepada petani, karena terdapat kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, dan proses pembayaran uang muka saat panen tiba dapat dilakukan secara angsur, ketika hasil panen kakao petani tidak mampu memenuhi kebutuhannya sampai masa panen berikutnya. Hal ini tentunya mencerminkan adanya konsep Ta'awun (tolong menolong).

---

<sup>103</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 9.

Adapun syarat potongan harga masih dalam batas kewajaran, sebab pedagang memberikan potongan pada nominal Rp 2000/Kg atau menyesuaikan antara jumlah uang muka yang telah diambil dengan hasil panen kakaonya. Dan hal tersebut diterapkan karena uang muka yang telah diberikan kepada petani, menyebabkan perputaran modal pedagang menjadi tidak lancar, sehingga untuk tetap memperoleh keuntungan dipersyaratkan praktik potongan harga dalam jual beli *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo. Sehingga dari praktik tersebut telah memberikan keuntungan pada masing-masing pihak, yakni bagi petani dapat memenuhi kebutuhan mendesak sebelum masa panen tiba, dan bagi pedagang masih dapat memperoleh keuntungan dari pemberian uang muka kepada petani kakao.

3. Prinsip amanah (*al-amānah*) yaitu prinsip yang menghendaki bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh rasa saling percaya, bersikap jujur dan bertanggung jawab.<sup>104</sup> Pada penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya diikat oleh suatu perjanjian secara lisan karena di landasi oleh kepercayaan antara pihak, dan pelaksanaannya pun telah meniscayakan suatu komitmen para pihak dalam menaati akad tersebut secara bertanggung jawab. Adapun yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap akad tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja. Sehingga penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, telah mencerminkan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah.
4. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) artinya dalam melakukan kegiatan ekonomi setiap orang bebas dalam menentukan akad, tempat, waktu dan objek akad. Namun, kebebasan dalam hukum ekonomi syariah diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah, serta dilaksanakan atas saling rela diantara pihak yang

---

<sup>104</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8.

bertransaksi.<sup>105</sup> Adapun akad dalam sistem ‘*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, berupa pemberian muka menjadi akad tanda jadi dari transaksi jual beli kakao, jika jual beli terealisasikan maka uang muka akan menjadi total pembayaran dan dikenal adanya potongan harga. Namun, ketika jual beli tidak terlaksana maka uang muka akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh petani kakao. Pada penetapan akad tersebut sejatinya dilaksanakan secara saling rela, antara petani dan juga pedagang kakao. Namun, kerelaan tersebut karena dituntut oleh suatu kebutuhan. Akan tetapi, kerelaan ataupun keridhaan dalam bermuamalah hanya berkaitan pada pembuktiannya dengan unsur zahir saja, meskipun dalam hati berlainan. Inilah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa “ kami menghukumi sesuatu dengan yang zahirnya saja, adapun urusan batin hanya Allah swt. yang mengetahuinya”.<sup>106</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa prinsip ini telah sejalan dengan penerapan sistem ‘*urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo.

5. Prinsip kebolehan bertransaksi, dalam *uṣūl fiqh* dikenal sebuah kaidah yang menyatakan sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>107</sup>

Berdasarkan kaidah ini, jika dikaitkan dengan penerapan sistem ‘*urbūn*, dapat dipahami bahwa ‘*urbūn* sejatinya boleh dalam hukum ekonomi syariah

---

<sup>105</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9.

<sup>106</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 55.

<sup>107</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 130.

kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun, para jumhur ulama bersepakat bahwa praktik ‘*urbūn*’ diharamkan karena berlandaskan pada suatu hadis sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ.

Artinya :

Dari ‘Amr ibnu Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. Melarang jual beli *Urbān* berkata Malik sebagaimana yang kami pahami *Allah swt. a’lām- Urbān* itu adalah seseorang membeli budak atau menyewa kendaraan kemudian ia berkata: saya memberimu satu Dinar lalu apabila aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya maka apa yang telah aku berikan kepadamu menjadi milikmu.<sup>108</sup>

Dari hadis yang diriwayatkan ‘Amr ibnu Syu‘aib telah menjelaskan terkait keharaman dari jual beli dengan sistem ‘*urbūn*’, namun ketika menelisik lebih jauh terkait kualitas hadis ini, menunjukkan bahwa hadis tersebut lemah karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang *tsiqah* yang mubham (tidak disebut namanya), atau adanya perawi yang dihapus antara Malik dan ‘Amr ibnu Syu‘aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir al-Islami yang juga lemah. Dan kelemahan hadis ini telah dinilai oleh Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Nawawi, al-Mundziri, Ibnu Hajar dan Albani.<sup>109</sup>

Akan tetapi menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Andri Soemitra, bahwa sejatinya ketika tidak terdapat *nash* yang sah seperti terdapat hadis, namun

<sup>108</sup>Sulaimān Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 10 (Mesir: Mauqī’ Wizārah al-Auqāf al-Miṣriyyah), h. 338.

<sup>109</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat*, 108

kualitasnya lemah dalam menunjukkan suatu keharaman pada kegiatan muamalah, maka akan tetap kembali pada hukum dasarnya yakni semua muamalah itu hukumnya mubah.<sup>110</sup> Oleh karena itu, hadis terkait larangan jual beli dengan sistem *'urbūn*, tidak dapat dijadikan hujjah dalam mengharamkan praktik tersebut.

Adapun pendapat ulama terkait hukum jual beli *'urbūn*, yakni sebagai berikut:

a. Pendapat jumhur ulama

Ulama bersepakat bahwa hukum dari jual beli dengan sistem *'urbūn* adalah haram. Diantara ulama tersebut adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya. Adapun *Illat* (sebab hukum) diharamkannya sistem ini, karena adanya dua syarat *fasad* berupa syarat hibah dan syarat mengembalikan barang ketika jual beli tidak terlaksana. Dan hal tersebut termasuk dalam praktik memakan harta orang lain secara *bathil* yang telah jelas pelarangannya dalam QS An-nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil....<sup>111</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalang iya) salah....*<sup>112</sup>

Akan tetapi, penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, tidak mengenal adanya dua syarat yang disebut *fasad* oleh jumhur ulama tersebut, karena dalam penerapannya, ketika jual beli tidak terlaksana maka uang muka

<sup>110</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 17.

<sup>111</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 8.

<sup>112</sup>Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 133-134.

akan menjadi hutang, yang harus dibayar oleh petani kepada pedagang yang bersangkutan. Serta tidak terdapat proses pengembalian barang, dari pedagang sebagai pembeli kepada petani, karena sebelumnya tidak ada penyerahan barang saat mengambil uang muka.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa gugurlah unsur yang diharamkan dalam sistem *'urbūn*, oleh jumbuh ulama ketika melihat praktik atau penerapan sistem *'urbūn* pada jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo. Hal ini dikuatkan pula oleh pendapat K.H Abdul Syahid Rasyid selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Polewali Mandar, yang mengatakan bahwa uang muka dalam *al-bai'ul 'urbūn* sudah seharusnya dijadikan utang, ketika jual beli tidak direalisasikan karena ketika disyaratkan adanya hibah, maka hal tersebut sama konsepnya dengan *rasywah* yang haram hukumnya dalam syariat.<sup>113</sup>

b. Menurut Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hambal merupakan imam mazhab yang membolehkan jual beli menggunakan sistem *'urbūn*, pendapatnya dilandaskan pada suatu atsar yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah bertransaksi jual beli dengan Shafwan menggunakan sistem *'urbūn*. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq yakni sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya :

Dari Zaid Ibn Aslam bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang jual beli dengan sistem *'urbūn* dan beliau membolehkannya.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Abdul Syahid Rasyid (54 Tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Polewali Mandar, *Wawancara Oleh Penulis*, Pambusuang Kec. Balanipa, 08 Desember 2023 waktu 09:34 WITA.

<sup>114</sup> Muhammad Ibnu 'Aliy Al-Syaukānī, *Nailul Auṭār*, juz 5 (Cet.I; Mesir: Darul Hadis, 1413 H - 1993 M), h. 182.

Dari hadis yang diriwayatkan Abdur Razaq, secara eksplisit menerangkan bahwa hukum dari jual beli *'urbūn* adalah mubah atau boleh. Adapun yang menjadi pertimbangan lain dari Imam Ahmad bin Hambal membolehkan praktik ini, karena mengandung kepercayaan dan atas pertimbangan *urf* atau kebiasaan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo merupakan suatu praktik yang tidak bisa terlepas di kalangan masyarakat, karena sudah menjadi solusi dalam setiap permasalahan ekonomi mereka sebelum masa panen tiba. Sehingga penerapan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat setempat, dan sistem ini telah dipraktikkan dalam kurung waktu yang lama. Selain itu, pelaksanaannya pun dilakukan secara lisan, karena dilandaskan pada suatu kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa illat kebolehan dari sistem *'urbūn* menurut pendapat Ahmad bin Hambal, telah selaras dengan penerapan yang ada di Desa Katumbangan Lemo.

c. Pendapat ulama kontemporer

Pendapat ulama kontemporer mengenai hukum dari penerapan sistem *'urbūn* dalam jual beli adalah mubah atau boleh, jika dibatasi waktu menunggu secara pasti. Adapun alasan ulama kontemporer membolehkannya, karena hadis yang dijadikan hujjah dalam melarang praktik ini, termasuk hadis yang lemah (*dhaif*). Selain itu, mereka berpendapat bahwa sistem *'urbūn* dalam jual beli memiliki dua tujuan utama, yakni sebagai bukti memperkuat akad, di mana akad tidak dapat diputuskan secara sepihak, selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan yang lain, serta *'urbūn* merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan yang dipercepat. Namun, jual beli urbun yang dianjurkan dalam fatwa ulama kontemporer Bank Islam al-Rajihi, bahwa penjual yang

mengembalikan uang muka kepada pembeli ketika jual beli tidak terlaksana, maka itu lebih baik dan besar pahalanya di sisi Allah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, terdapat masa waktu menunggu berupa masa panen kakao tiba. Serta dalam praktiknya, memenuhi unsur yang sangat dianjurkan oleh kalangan ulama kontemporer, yakni pengembalian uang muka kepada pembeli ketika jual beli tidak terlaksana, karena dalam penerapannya terdapat perubahan status *'urbūn* menjadi hutang yang harus dibayar oleh petani kakao saat jual beli tidak terlaksana.

Akan tetapi, terdapat beberapa praktik tambahan dalam sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, yang sebelumnya tidak dijelaskan pada uraian di atas yakni sebagai berikut:

- 1) Praktik potongan harga

Penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, mengenal adanya praktik potongan harga ketika jual beli terlaksana, yaitu terjadi penurunan harga dari yang berlaku pada umumnya terhadap hasil panen kakao petani yang telah mengambil uang muka (*'urbūn*). Praktik semacam ini, belum pernah dipraktikkan oleh para sahabat dimasa lampau dan tidak ada ijma' ulama terkait hukum dari praktik ini. Namun, pandangan Abdul Syahid Rasyid selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Polewali Mandar, terkait hukum dari praktik ini adalah haram karena uang muka sejatinya hanya dijadikan sebagai bentuk akad tanda jadi dan status uang tersebut adalah utang, namun hanya akan dibayar saat adanya barang, kemudian proses pembayarannya berupa dijadikan sebagai bagian dari total harga kakao. Akan tetapi, dari utang tersebut diberlakukan praktik potongan harga, sehingga hal tersebut sama saja mereka menarik manfaat atau

keuntungan dari utang yang diberikan diawal sebagai bentuk akad tanda jadi.<sup>115</sup>

Sehingga, hal ini selaras dengan sebuah kaidah terkait riba yakni sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah riba.<sup>116</sup>

Dan praktik riba sejatinya telah jelas keharamannya dalam QS Al-baqarah/2:275 yakni sebagai berikut:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

... Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>117</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

... Anna puang Allah swt. taala pura mahallallakang sipa'balu'i anna maharrangan riba.<sup>118</sup>

Akan tetapi, pendapat terkait keharaman dari praktik potongan harga tersebut tidak sejalan dengan pendapat tokoh ulama K.H Mawardi Djalaluddin, yang menyatakan bahwa ketika praktik potongan harga telah di syaratkan diawal, sebelum memberikan uang muka dan syarat tersebut disepakati oleh petani kakao, maka hal tersebut boleh saja hukumnya karena terdapat suatu kaidah fiqih yang menyatakan

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ طِي فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالِ

Artinya:

<sup>115</sup> K.H Abdul Syahid Rasyid, *Wawancara Oleh Penulis*, di Pambusuang Kec. Balanipa, 08 Desember 2023 waktu 09:34 WITA.

<sup>116</sup> H.A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Cet.VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h. 138

<sup>117</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>118</sup>Muh Idhan Kholid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal.<sup>119</sup>

Selain itu, terdapat ayat al-Qur'an yang mewajibkan untuk memenuhi akad atau kesepakatan terhadap syarat yang disampaikan diawal, yakni dalam QS. al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu...<sup>120</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assitaliang.*<sup>121</sup>

Akan tetapi, setiap akad dan juga syarat dalam muamalah tetap harus memperhatikan segi kemaslahatan didalamnya, ketika syarat praktik potongan harga tersebut tidak menyebabkan petani merasa ada diskriminasi atau pendzaliman, artinya ketika mereka ridho terhadap potongan itu, maka hukumnya adalah mubah. Karena haramnya sesuatu, dapat ukur dengan suatu analogi bahwa seseorang seperti naik tangga, namun jatuh tertimpa tangganya artinya terdapat seseorang yang berusaha mencari solusi atas masalah perekonomiannya, seperti mereka berusaha naik tangga, namun mereka diberikan suatu syarat-syarat yang justru menambah beban mereka, yang memberikan kesan pendzaliman seperti mereka jatuh tertimpa tangga.<sup>122</sup>

Dari pernyataan ulama ini, memberikan pemahaman bahwa mengenai hukum dari praktik potongan harga dalam penerapan sistem 'urbūn di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya sangat ditentukan dari segi kemaslahatan yang

<sup>119</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.13.

<sup>120</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>121</sup> Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

<sup>122</sup> K.H Mawardi Djalaluddin, *Wawancara Oleh Penulis*, di Totoli Kec. Banggae Kab. Majene 07 Desember 2023, Waktu 12:05 WITA.

diperoleh dari pihak-pihak yang bertransaksi, berupa tidak ada unsur pendzaliman dari praktik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani, terkait praktik potongan harga diperoleh fakta bahwa terdapat petani yang menganggap praktik potongan harga menjadi sesuatu hal yang wajar untuk diterapkan, karena uang diserahkan sebelum adanya kakao.<sup>123</sup> Namun, terdapat pula petani yang menyatakan, bahwa praktik tersebut sejatinya menimbulkan unsur pendzaliman terhadap mereka.<sup>124</sup>

Ketika menelisik lebih jauh terkait praktik potongan harga pada penerapan sistem *'urbūn*, sejatinya tidak mencerminkan adanya unsur diskriminasi, karena praktik tersebut wajar diterapkan karena adanya pemberian uang muka sebelum adanya barang atau kakao sebagai objek transaksi. Selain itu, proses pembayaran dari uang muka hanya dilakukan pada saat masa panen tiba, yang belum diketahui secara pasti terkait masa waktunya, dan terdapat pula alternatif pembayaran yang diberikan kepada petani kakao berupa pembayaran secara angsur agar tidak memberatkannya dalam proses pembayaran uang muka. Hal ini menyebabkan perputaran modal pedagang menjadi tidak lancar, sehingga untuk memberikan sisi keadilan bagi pedagang yakni dikenal adanya praktik potongan harga agar mereka dapat memperoleh keuntungan dari pemberian uang muka kepada petani kakao. dan potongan tersebut masih dalam batas kewajaran karena hanya pada nominal Rp 2000/kg atau menyesuaikan dengan uang muka yang telah diambil dengan kuantitas hasil panen petani. Sehingga dari praktik tersebut, dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai pendzaliman di dalamnya.

Dari pendapat K.H Abdul Syahid Rasyid dan K.H Mawardi Djalaluddin, dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan mereka terkait hukum dari praktik

---

<sup>123</sup> Yusdania (32 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:16 WITA.

<sup>124</sup> Marhama (53 Tahun), Petani Kakao, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Katumbangan Lemo, 06 Desember 2023 Waktu 10:16 WITA.

potongan harga, sejatinya dilatar belakangi oleh adanya penggunaan kaidah fikih dalam menganalogikakan praktik tersebut yang berbeda. Di mana, K.H Abdul Syahid Rasyid menggunakan kaidah terkait riba yang menjadikan QS Al-baqarah/2:275 sebagai hujjah dalam mengharamkan praktik tersebut. Sedangkan K.H Mawardi Djalaluddin menggunakan kaidah terkait kebolehan menetapkan syarat dalam akad, kemudian QS al-Maidah/5:1 dijadikan sebagai hujjah dalam membolehkannya, dengan ketentuan tidak terdapat unsur pendzaliman dari praktik tersebut.

Dalam hukum ekonomi syariah, sangat memperhatikan terkait sah atau tidak suatu akad yang dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menganalisis penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, dengan memperhatikan rukun dan syarat dari *al-bai'ul 'urbūn* yakni sebagai berikut:

- a) *Al-aqidain* yaitu orang-orang yang melakukan akad atau transaksi jual beli. Penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, dilakukan oleh dua pihak yakni pedagang kakao sebagai pemberi uang muka dan petani kakao sebagai penerima uang muka. Di mana masing-masing pihak merupakan orang-orang yang berakal dan juga telah baligh.
- b) *Al-ma'qud alaih* (yang diakadkan) yaitu objek pada akad jual beli. Pada penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, yang dijadikan sebagai objek jual beli berupa hasil panen kakao petani yang akan diserahkan kepada pedagang yang telah memberinya uang muka.
- c) *Sighat akad*, yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridha. Pada penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, akad yang disepakati dilakukan secara lisan, dengan ketentuan bahwa uang muka

dijadikan sebagai bentuk akad tanda jadi dari transaksi jual beli, jika jual beli dilaksanakan maka uang muka dijadikan sebagai bagian dari total pembayaran dan dikenal adanya potongan harga. Namun, jika jual beli tidak dilaksanakan maka uang muka dijadikan sebagai hutang yang harus dibayar oleh petani kakao. Dan ketentuan ini, disepakati oleh kedua belah pihak secara saling rela.

Adapun syarat umum dari jual beli *'urbūn* ketika dihubungkan dengan penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo yakni sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan jual beli dengan *'urbūn* adalah menjual barang lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun, jika si pembeli tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang muka yang dibayarkan tersebut menjadi milik penjual. Akan tetapi, penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, tidak mengenal adanya hibah melainkan ketika jual beli *'urbūn* tidak dilaksanakan, maka uang muka yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pedagang kakao, karena dianggap sebagai utang dan masih tetap menjadi hak pedagang.
- (2) Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti.<sup>125</sup> Pada praktik jual beli kakao menggunakan *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, terdapat masa waktu menunggu berupa pembayaran uang muka dilakukan saat masa panen kakao tiba.

Berdasarkan beberapa uraian terkait rukun dan syarat jual beli *'urbūn*, sejatinya dapat dipahami bahwa penerapan sistem tersebut di Desa Katumbangan Lemo telah memenuhi semua rukun dan syaratnya.

---

<sup>125</sup>Chyntyana Vicri, "Pelaksanaan Panjar Berdenda Dalam Jual Beli Sapi Ditinjau Menurut Hukum Islam", h. 38.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo, sejatinya dimaksudkan sebagai bentuk akad tanda jadi dari praktik jual beli kakao, jika jual beli terlaksana maka uang muka akan menjadi bagian dari total harga kakao atau pembayarannya dapat dilakukan secara angsur tergantung dari keputusan pedagang. Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa dikenal adanya potongan harga saat transaksi jual beli berlangsung yang besarnya sangat bergantung pada keputusan pedagang. Namun, ketika jual beli tidak terlaksana maka uang muka akan menjadi utang yang harus dibayar oleh petani. Dan terkait segi pemberian sanksi terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh petani, sangat bergantung pada personal pedagang, memilih untuk memberlakukan ataupun tidak. Namun, banyak dari pedagang kakao di Desa Katumbangan Lemo yang tidak menerapkan sanksi tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem *'urbūn* di Desa Katumbangan Lemo tidak sepenuhnya sesuai, sebab terdapat prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi, yakni prinsip *ilāhiyyah* karena pelaksanaannya tidak selaras, dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam sebuah atsar sahabat, terkait proses dari jual beli menggunakan *'urbūn*. Serta pada praktiknya, mengenal adanya praktik potongan harga yang termasuk pada praktik yang mengandung riba.

#### B. *Implikasi Penelitian*

1. Penerapan sistem *'urbūn* pada praktik jual beli kakao di Desa Katumbangan Lemo, seharusnya dilakukan dengan perjanjian secara

tertulis, agar adanya kepastian hukum sehingga tindakan wanprestasi tidak banyak terjadi serta tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

2. Penerapan praktik potongan harga dalam jual beli '*urbūn*, harus tetap pada batas kewajaran (tidak berlebihan dalam melakukan potongan harga pada hasil panen kakao petani), hal ini agar tetap menjaga nilai kemaslahatan dan keadilan dalam jual beli '*urbūn* di Desa Katumbangan Lemo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Astuti, Sinta Wiji. *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*. Cet. I; Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Baits, Amni Nur. *Pengantar Fiqh Jual Beli Dan Harta Haram*. Cet. II; Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022.
- al-Bazzār, Abū Bakar Aḥmad Ibnu ‘Amrū Ibnu ‘Abdu al-Khāliq. *Musnad Al-Bazzār: Mauqī’ Jāmi’ al-Hadis*, Juz 5.
- Bodi, Muh Idnan Kholid. *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Flantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Haidar, Muhammad Aqil. *Uang Muka Dalam Pandangan Syariah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Cet. I; Malang: UB Press, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.
- Romdhon, Muhammad Risqi. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi’i*. Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhul Al-Sunnah*. Cet. III; Lebanon: Daar Al Kitab Al-'Arabiyy, 1397 H - 1977 M.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Syahrudin, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- al-Syaukânî, Muhammad Ibnu 'Aliy. *Nailul Auḡār*. Juz 5, Cet. I; Mesir: Darul Hadis, 1413 H - 1993 M.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Zakaria, M.Askari, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development: R N D*. Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020.

### **Jurnal**

- Achmad, Listian Indriyani Dan Tri Sulistiana. (2021), “Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah: Studi Pada Bni Syariah KCP Jababeka Cikarang Bekasi”. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6 (1).
- Adam, Panji, dkk. (2017), “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah”. *Jurnal Prosiding* 7 (3).
- Akbar, Muhammad Ali. (2021), “Status Jual Beli Dengan Sistem ‘urbūn: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah”. *Jurnal The Renewal Of Islamic Economic Law* 2 (1).
- Dinata, Farabi. (2022), “Panjar Sewa Menyewa Rumah Dalam Konteks Hukum Islam”. *Jurnal Arjis: Aburrauf Journal Of Islamic Studies* 1 (3).
- Hartinah, Siti dan Mawardi Ismail. (2021), “Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al Hisab Ekonomi Syariah* 2 (1).
- Hopid, Abdul, dkk. (2021), “Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *Jurnal Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 5 (1).
- Kaharuddin, Dan Sukman. (2022), “Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar: Studi Kasus Di Non Camp Batakan”. *Jurnal Ats-Tsarwah* 2 (2).
- Maghfirah, Fachrial Lailatul. (2021), “Pembatalan Kontrak Jual Beli Bawang Merah Didesa Pahserut Sukomoro Nganjuk Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hikmah* 9.
- Maulidin, Arif Iman dan Cucu Kania Sari. (2022) , “Hadits Tentang Jual Beli Yang Dilarang”. *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-falah* 1 (1).

- Mustaqin, Riza Afrian dan Nada Batavia. (2021), “Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa’ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah”. *Jurnal Al-Mudharabah* 3 (1).
- Rusmalinda, Sinta dan Windari Nurazijah. (2022), “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* 1(1).
- Sunandito, Prasintho Fridholin dan Yusuf Hidayat. (2020), “Sistem *Urbūn*/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5(2).
- Zuhdi, Muhammad Arfin. (2017), “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”. *Jurnal Iqtishaduna* 8 (2).

### **Skripsi**

- Krisna, Subagya Catur. “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan *‘urbūn* Menurut Madhhab Shafi’i Dan Madhhab Hambali”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Ilmu Syari’ah IAIN Ponorogo, 2018.
- Nazira, Ayu. “Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai Al-*‘urbūn*: Suatu Penelitian Pada Showroom di Kota Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2021.
- Putra, Zulfan Adi. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli dengan Sistem *‘Urbūn*: Studi Kasus Dikecamatan Trienggadeng”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2021.
- Siregar, Mayuddin. “Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Jual Beli *‘urbūn* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Kasim, 2017.
- Vicri, Chyntiana. “Pelaksanaan Panjar Berdenda Dalam Jual Beli Sapi Ditinjau Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019.
- Yogi. “Implentasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada Mart Muhajirin Palembang”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum UIN Raden Fatah, 2019.

## Lampiran I

### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	K.H Abdul Syahid Rasyid	54 tahun	Ketua MUI Kab. POLMAN	Pambusuang	Laki-laki
2.	K.H Mawardi Djalaluddin	65 Tahun	Dosen Ushul Fiqh di STAIN Majene	Majene	Laki-laki
3.	Hj. Haisa	48 Tahun	Pedagang Kakao	Dusun Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
4.	Melati	44 Tahun	Pedagang Kakao	Dusun Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
5.	Sitti Nur	43 tahun	Pedagang Kakao	Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
6.	Surianti	43 tahun	Pedagang	Dusun	Perempuan

			Kakao	Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	
7.	Nurbia	46 tahun	URT dan Petani Kakao	Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
8.	Jamalia	49 tahun	URT dan Petani Kakao	Dusun Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
9.	Marhama	53 tahun	URT dan Petani Kakao	Dusun Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
10.	Nardah	35 tahun	URT dan Petani Kakao	Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan
11.	Yusdania	32 Tahun	URT dan Petani Kakao	Dusun Pallu'dai, Desa Katumbangan Lemo	Perempuan

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan jual beli kakao dengan sistem uang muka (*urbūn*) ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menerapkan jual beli kakao dengan sistem uang muka (*urbūn*) ?
3. Bagaimana proses atau tata cara transaksi jual beli kakao dengan sistem uang muka (*urbūn*) ?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dari transaksi jual beli kakao dengan sistem uang muka (*urbūn*) ?
  - a. Apa saja syarat dari penerapan sistem uang muka (*urbūn*) pada jual beli kakao?
  - b. Apa yang menjadi hak dan kewajiban pedagang/petani dengan penerapan sistem uang muka (*urbūn*) pada jual beli kakao?
5. Apa sanksi yang diberikan apabila seseorang tidak mengikuti ketentuan akad jual beli dengan *urbūn* yang telah disepakati sebelumnya?
6. Bagaimana jika jual beli tidak dilaksanakan sedangkan sebelumnya telah memberikan uang muka (*urbūn*) , bagaimana kemudian status dari uang muka (*urbūn*) tersebut? Apakah uang muka akan hangus atau menjadi pengurangan saat kakao siap jual?
7. Bagaimana jika harga hasil panen kakao lebih sedikit dari uang *urbūn* yang diambil di awal, Bagaimana proses penyelesaiannya?
8. Apakah ada waktu menunggu secara pasti penyerahan hasil panen kakao jika sudah diberikan uang muka (*urbūn*)?
9. Apa yang menjadi pertimbangan memilih sistem uang muka (*urbūn*) dalam praktek jual beli kakao?
10. Apa keuntungan yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan sistem *urbūn* dalam praktek jual beli kakao?
11. Apa kekurangan yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan sistem *urbūn* dalam jual beli kakao ?
12. Apakah terdapat unsur keterpaksaan dari bapak/ibu melakukan transaksi jual beli kakao dengan sistem *urbūn*?

### Lampiran III

### DOKUMENTASI





## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nengsi Warna Sari, lahir pada tanggal 05 September 2003 di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke tiga, dari tujuh bersaudara, dari pasangan suami istri, Nurdin dan Sitti Nur. Riwayat pendidikan bermula di SDN 040 Inpres Palludai pada tahun 2008-2014, setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Katumbangan Lemo pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Polewali Mandar, dengan mengambil jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam pada program studi hukum ekonomi syariah. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki organisasi Da'iyah dan Tahfizul Qur'an pada saat mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 POLMAN. Dan saat ini penulis aktif dalam forum mahasiswa konstitusi (FORMASI) dan juga forum peradilan semu (FORLANDS) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.